


# LAPORAN PENELITIAN PENYEDERHANAAN FORMAT PUTUSAN

Mahkamah Agung RI



## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Tim Penyusun</b>	<b>4</b>
<b>Bab 1 Pendahuluan</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>5</b>
<b>1.2 Pokok Permasalahan</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Metode Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>Bab II Deskripsi Permasalahan</b>	
<b>2.1 Fungsi Putusan</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Minutasi Perkara</b>	<b>9</b>
<b>2.3 Format Putusan</b>	<b>12</b>
<b>2.4 Hambatan dalam Hukum Acara</b>	<b>14</b>
<b>2.5 Renvoi Pada Putusan Mahkamah Agung</b>	<b>16</b>
<b>Bab III Eksplorasi <i>Alternative</i> Solusi</b>	
<b>3.1 Pengalaman Pengadilan di Masa Lalu</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Pengalaman Pengadilan Pajak</b>	<b>29</b>
<b>3.3 Perbandingan dengan Putusan Negara Lain</b>	<b>30</b>
<b>3.4 Hukum Acara (HIR &amp; KUHAP)</b>	<b>42</b>
<b>Bab IV Analisis Simplifikasi Putusan</b>	
<b>4.1 Penyederhanaan Format Putusan Pidana</b>	<b>48</b>
<b>4.2 Penyederhanaan Format Putusan Perdata</b>	<b>51</b>
<b>4.3 Penyederhanaan Format Putusan TUN</b>	<b>54</b>
<b>4.4 Metode Rujukan</b>	<b>54</b>
<b>4.5 Renvoi dan <i>Corrigendum</i></b>	<b>56</b>
<b>Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi</b>	
<b>5.1 Kesimpulan</b>	<b>57</b>
<b>5.2 Rekomendasi</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rata-Rata Persentase Jumlah Halaman Produk MA dalam Suatu Putusan	13
Tabel 1.2 Rata-Rata Persentase Jumlah Halaman Produk MA dalam Diagram	13
Tabel 1.3 Putusan Mahkamah Agung Bidang Perdata	19
Tabel 1.4 Putusan Mahkamah Agung Bidang Perdata Agama	21
Tabel 1.5 Perbandingan Format Putusan Kasasi MA Sekarang dan di Masa Lalu	27
Tabel 1.6 Struktur Putusan Perdata Mahkamah Agung	41
Tabel 1.7 Perbandingan Putusan Sebelum dan Setelah Dilakukan Penyederhanaan	60

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Putusan Perdata MA pada tahun 1959	20
Gambar 1.2 Putusan Perdata Agama MA pada tahun 1982	22
Gambar 1.3 Putusan Pidana MA tahun 1950	24
Gambar 1.4 Bagian Tuntutan/Dakwaan Putusan MA Tahun 1950	24
Gambar 1.5 Bagian Pertimbangan Putusan Pidana MA tahun 1950	24
Gambar 1.6 Bagian Pengajuan Kasasi Putusan Pidana MA	25
Gambar 1.7 Bagian Alasan Kasasi Putusan Pidana MA	26
Gambar 1.8 Bagian Amar Putusan Pidana MA	27
Gambar 1.9 Bagian Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim Putusan Pidana MA	27
Gambar 1.10 Putusan <i>Supreme Court of the Netherlands</i>	35
Gambar 1.11 Bagian Amar Putusan <i>Supreme Court of the Netherlands</i>	36
Gambar 1.12 Bagian Nama Para Hakim dan Panitera Putusan <i>Supreme Court of the Netherlands</i>	37
Gambar 1.13 Putusan <i>Supreme Court of The United States</i>	37
Gambar 1.14 <i>Dissenting Opinion</i> Putusan <i>Supreme Court of the United States</i>	38
Gambar 1.15 Putusan Mahkamah al-Naqd Mesir	39
Gambar 1.16 Bagian Fakta Hukum Putusan Mahkamah al-Naqd Mesir	40

**Daftar Tim Penyusun:**

**Tim Pengarah:**

1. **Djafni Djamal, S.H., M.H. (Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perkara/  
Ketua Kamar Perdata MA RI)**
2. **Soeroso Ono., M.Hum. (Sekretaris Pokja Manajemen Perkara/Panitera MA  
RI)**

**Tim Perumus:**

1. **Asep Nursobah, S.Ag**
2. **Frensita Kusuma Twinsani, S.H.,M.H., M.Hum**
3. **Liliek Purbawono Adi, S.H., M.H**
4. **Suhartanto, S.H., M.H**

**Tim Peneliti:**

1. **Dio Ashar Wicaksana, S.H (Koordinator Tim Peneliti)**
2. **Dr. Ramdani Wahyu S.**
3. **Bela Annisa, S.H**

# KERTAS KERJA PENYEDERHANAAN FORMAT PUTUSAN

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mahkamah Agung (MA) memiliki agenda untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi transparan, konsisten dan tepat waktu. MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) manajemen perkara yang terdiri dari pimpinan MA, para Hakim Agung, para pejabat di lingkungan MA dan para Hakim dari berbagai pengadilan. Sejak 2012, di bawah pokja manajemen perkara telah dibentuk sub kelompok kerja *Business Process Reengineering* (BPR). Tugas utama kelompok kerja BPR adalah memetakan permasalahan dan menyusun rekomendasi terkait perbaikan prosedur penyelesaian perkara di MA. Pokja BPR secara khusus telah ditunjuk oleh Ketua MA dan Koordinator Tim Pembaruan MA untuk melaksanakan program magang di *Federal Court of Australian (FCA)*<sup>1</sup>.

Program magang berfokus pada berbagai aspek terkait manajemen perkara dan pelayanan publik. Melalui program magang, diharapkan dapat terjadinya tukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman dengan mitra mereka di Australia untuk menjadi inspirasi langkah-langkah pembaruan peradilan yang dapat diinisiasi di MA.

Penyederhanaan format putusan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi MA saat ini. Hal ini tidak terlepas dari target manajemen perkara MA. Salah satu target capaian MA saat ini adalah penyelesaian minutasi perkara. Namun, rata-rata penyelesaian minutasi perkara di MA saat ini masih membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan. Lamanya minutasi perkara akan menyebabkan lamanya ketidakpastian bagi para pihak akan kepastian hukum perkara mereka. Padahal tujuan utama putusan pengadilan adalah untuk kepastian hukum para pihak, karena isi putusan memiliki fungsi sebagai kekuatan eksekutorial. Sehingga perlu adanya suatu terobosan dalam penyelesaian minutasi perkara.

Salah satu terobosan terhadap minutasi perkara pada tahun 2015 ini adalah sudah tersedianya *template* putusan sejak putusan dibagikan kepada Majelis Hakim. Pada SK KMA 214/KMA/SK/XII/2014 mengatur bahwa konsep putusan sudah disiapkan oleh Majelis Hakim dibantu dengan Panitera Pengganti sejak putusan dibagikan, lalu konsep putusan tersebut akan dituangkan di *template* eletronik yang tersedia. Kemudian ketika putusan sudah dibacakan, nantinya Panitera Pengganti dibantu oleh Operator hanya tinggal melengkapi putusan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim. Dengan adanya perubahan tersebut,

---

<sup>1</sup>Program magang di FCA adalah salah satu agenda turunan dari nota kesepahaman antara MA dan FCA. Program magang berfokus pada aspek manajemen perkara dan pelayanan publik. Melalui program magang, diharapkan dapat terjadinya tukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman dengan mitra mereka di Australia untuk menjadi inspirasi langkah-langkah pembaruan peradilan yang dapat diinisiasi di MA. Program magang terlaksana dengan dukungan Australia Indonesia *Partnership for Justice* (AIPJ).

maka MA juga perlu merubah *template* putusan untuk mengakomodir para Majelis Hakim dan Panitera Pengganti bisa langsung memasukan konsep putusan sejak awal.

Permasalahan dari format putusan saat ini adalah tidak terstrukturanya format putusan dengan baik, bahkan bisa dibilang format putusan saat ini terlalu banyak memuat isi yang bukan merupakan produk sebenarnya pada putusan MA. Perlu digaris bawahi bahwa Hakim dalam memutus perkara bertujuan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*).<sup>2</sup> Oleh karena itu, fungsi utama putusan MA adalah membuat buah pikiran para Hakim dalam melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Sehingga isi putusan MA haruslah bisa mengakomodir pemikiran Hakim baik untuk kepentingan para pihak dan publik.

Namun jika melihat data yang ditemukan tim peneliti, justru rata-rata bagian pertimbangan para Hakim beserta amar putusannya hanyalah memuat 12% dari total keseluruhan putusan MA. Jika ditelusuri lebih jauh 88 % isi putusan merupakan isi yang sebenarnya sudah dimuat di putusan-putusan sebelumnya, sebagai contohnya adalah surat dakwaan/posita, amar putusan tingkat sebelumnya, barang bukti/objek gugatan. Bahkan dari bagian-bagian tersebut justru banyak ditemukannya pengulangan bagian yang semakin mempertambah banyak halaman.

Berdasarkan temuan tersebut, penyederhanaan format putusan merupakan hal yang bisa dilakukan. Karena penyederhanaan bagian bisa dilakukan apabila isi putusan pengadilan lebih banyak memuat isi yang sebenarnya sudah dijelaskan pada putusan tingkat sebelumnya. Karena yang perlu diperhatikan bahwa putusan MA merupakan produk dari MA, sehingga pokok isi putusan MA adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim MA dalam memutus suatu perkara. Diharapkan dengan adanya penyederhanaan format putusan akan memudahkan para Panitera Pengganti serta Operator dalam proses penyusunan putusan yang merupakan salah satu rangkaian dari proses minutasasi perkara.

Dengan adanya pendekatan atau metode penyederhanaan penyusunan putusan tentu akan membuat pelaksanaan pekerjaan mereka semakin efektif dan efisien, dan tentu saja akan berdampak pada penyelesaian perkara yang lebih cepat, serta akan berdampak pada akses masyarakat terhadap substansi putusan yang menjadi lebih baik.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Apakah format putusan MA saat ini berpengaruh pada penyelesaian minutasasi perkara MA?
2. Apakah penyederhanaan format putusan MA memungkinkan dilakukan di MA saat ini?
3. Perubahan format putusan yang bagaimana yang dapat diterapkan oleh MA kedepan?

---

<sup>2</sup> Lintong O. Siahaan, "Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum ("Rechtsvinding") dan Penciptaan Hukum ("Rechtsschepping") pada Era Reformasi dan Transformasi", *Varia Peradilan Tahun ke XXI* No. 252, (November 2006), hlm. 58.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Melihat permasalahan-permasalahan dari proses identifikasi putusan MA, penelitian mengenai format putusan MA saat ini sangatlah dibutuhkan. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memperkenalkan metode dalam memperbaiki format putusan dengan cara atau metode yang lebih sederhana, efektif, dan efisien.
2. Memperkenalkan penggunaan penomoran paragraf dalam putusan.
3. Memperkenalkan metode “*corrigendum*” sebagai prosedur koreksi kesalahan dalam putusan.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Pendekatan Kuantitatif**

Penelitian terhadap data-data yang berhasil dikumpulkan dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan menjelaskan gejala keadaan yang ada melalui pengumpulan data-data sesuai dengan variabel yang ditentukan.

Di dalam penelitian, metode kuantitatif digunakan untuk menemukan gejala permasalahan yang terdapat di format putusan MA. Metode dilakukan dengan mengumpulkan 150 putusan yang terdiri 50 dari perkara pidana (termasuk pidana umum, pidana khusus, dan pidana militer), 50 perkara perdata (termasuk perdata agama) dan 50 perkara tata usaha negara (TUN).

Rentang waktu putusan yang dicari adalah putusan di MA selama tahun 2011 hingga 2015 ini. Justifikasi pemilihan mulai pada tahun 2011 karena pada tahun tersebut dimulainya kegiatan manajemen perkara di dalam cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035.

Dari 150 putusan yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan indeksasi dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh tim peneliti. Lalu data hasil indeksasi diolah ke dalam bentuk statistik. Data statistik akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari indeksasi ini diharapkan dapat menggambarkan permasalahan di struktur putusan dengan menggunakan angka, sehingga permasalahan yang terjadi bisa jauh lebih terukur.

#### **1.4.2 Pendekatan Kualitatif**

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori, doktrin, yurisprudensi, serta peraturan terkait. Selain itu, tim peneliti juga mewawancarai beberapa pihak untuk mendapatkan data lanjutan. Dalam melakukan wawancara, tim peneliti menggunakan pedoman dan daftar pertanyaan wawancara yang telah disusun terlebih dahulu. Selain melakukan wawancara, untuk memperdalam data, konfirmasi dan mendapatkan masukan tim peneliti juga mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD).

## **BAB II DESKRIPSI PERMASALAHAN**

### **2.1. Fungsi Putusan**

Putusan pengadilan merupakan suatu hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk dari pengadilan.<sup>3</sup> Ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memiliki implikasi putusan tersebut dapat segera dieksekusi.<sup>4</sup> Pada perkara pidana, putusan pemidanaan merupakan bentuk hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa. Selain itu, putusan juga bisa menentukan apakah seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana, perbuatannya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, atau termasuk ruang lingkup perkara perdata.

Pada perkara perdata, putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga dampak dari putusan Hakim pada perkara perdata tidak jauh beda dengan fungsi putusan pada perkara pidana, sama-sama bertujuan untuk eksekutorial. Dari pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa fungsi utama dari putusan pengadilan adalah untuk kepentingan eksekutorial para pihak berperkara.

Selain untuk kepentingan para pihak, putusan pengadilan juga memiliki fungsi publik. Pada putusan MA, putusan memiliki fungsi panutan dan prediktif dimana isi dari putusan harus bisa memberi tahu masyarakat luas bagaimana MA dalam menerapkan hukum dan menjadi panutan jika mungkin timbul adanya perkara yang serupa.<sup>5</sup>

### **2.2. Minutasi Perkara**

Salah satu agenda utama dari pembaruan di MA adalah manajemen perkara. Manajemen penanganan perkara sendiri merupakan salah satu *core bussiness* dari MA selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi. Arah modernisasi manajemen perkara di MA, dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu *pertama*, pengembangan ditujukan kepada keterbukaan akses informasi dan revitalisasi sistem pelaporan yang terkait dengan putusan pengadilan. *Kedua*, modernisasi manajemen peradilan yang berorientasi pada pelayanan dan memanfaatkan teknologi dan informasi. *Ketiga*, modernisasi manajemen perkara harus berorientasi pada pelayanan pihak-pihak terkait dalam proses perkara di pengadilan.<sup>6</sup>

Tujuan dari modernisasi manajemen perkara ini untuk memudahkan publik ketika berurusan dengan birokrasi pengadilan dan efisiensi serta efektivitas pengelolaan perkara untuk menghadapi beban kerja di lapangan.<sup>7</sup> Mahkamah Agung sendiri sudah menetapkan

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 347.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 230.

<sup>5</sup> Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: LeIP, 2012), hlm. 623.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 36.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 39.



indikator kinerja utama penanganan perkara, yaitu *pertama* rasio produktivitas memutus perkara antara jumlah perkara putus dengan beban perkara di atas 70 % dan sisa perkara 30 % pada satu periode. *Kedua*, rasio penyelesaian perkara antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode pelaporan minimal 100 %. *Ketiga*, rata-rata waktu memutus dan minutasasi perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU). *Keempat*, menurunnya jumlah sisa dan tunggakan perkara.<sup>8</sup>

Melihat laporan tahunan MA tahun 2014, rasio produktivitas memutus perkara MA adalah 76,62 % dengan sisa perkara sebesar 23,38 %. Rasio produktivitas ini meningkat 5,20 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio tersebut merupakan capaian tertinggi MA dalam kinerjanya selama sepuluh tahun terakhir. Capaian kinerja tersebut juga didukung dengan adanya sistem pembacaan serentak berdasarkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013. Meningkatnya produktivitas MA dalam memutuskan perkara, berkorelasi dengan penyelesaian beban minutasasi perkara. Pada akhir Februari 2015, tunggakan minutasasi perkara di MA mencapai angka 9000-an.<sup>9</sup>

Proses minutasasi di MA membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pada tahun 2014, MA mampu menyelesaikan proses minutasasi di bawah enambulan hanya sebanyak 29,05 % dari 13.069 perkara. Lalu 43,97 % diselesaikan dalam rentang waktu 6 sampai dengan 12 bulan, sedangkan sisanya sebanyak 27,99% dimunitasi lebih dari setahun.<sup>10</sup> Rata-rata waktu yang dibutuhkan MA untuk menyelesaikan perkara dari proses diterimanya di Biro Umum MA hingga dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju membutuhkan waktu 528 hari dimana proses minutasasi perkara (dari tahap persiapan pembuatan putusan hingga dikirimkan ke pengadilan pengaju) membutuhkan waktu 243 hari.<sup>11</sup> Sedangkan proses minutasasi terbanyak berada di selang waktu 6 hingga 12 bulan, bisa dikatakan bahwa proses terlama penyelesaian perkara ada di proses minutasasi MA.

Percepatan memutus dan minutasasi perkara merupakan salah satu indikator keberhasilan MA dalam melakukan manajemen perkara. Ketua MA menjadikan penyelesaian minutasasi perkara sebagai target prioritas kerja di tahun 2015 ini. Putusan MA sendiri baru bisa dipublikasikan seutuhnya ketika proses minutasasi sudah selesai. Selama proses minutasasi, para pihak hanya bisa mengetahui amar singkat putusannya. Pada proses memutus perkara, MA sudah melakukan terobosan seperti sistem pembacaan serentak, namun MA perlu melakukan sesuatu terobosan terhadap penyelesaian minutasasi perkara agar penyelesaian minutasasi perkara juga lebih efektif. Sehingga lama waktu penyelesaian minutasasi perkara bisa jauh lebih cepat dengan adanya terobosan-terobosan tersebut.

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Ringkasan Laporan Eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2014*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015), hlm. 6.

<sup>9</sup> “Ketua MA Canangkan Tahun 2015 Sebagai Tahun Minutasasi” dimuat di dalam <http://Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1045-ketua-ma-canangkan-tahun-2015-sebagai-tahun-minutasasi.html> yang diunduh pada tanggal 4 Mei 2015 pada pukul 09.30 WIB.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>11</sup> LeIP, *Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: LeIP, 2014), hlm. 9.

Mahkamah Agung di akhir tahun 2014 membuat salah satu terobosan yaitu memperbarui mengenai jangka waktu penanganan perkara. Berikut jangka waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian minutasasi perkara:<sup>12</sup>

Nomor	Tahapan	Jangka Waktu
1	Penyusunan konsep putusan input data pada <i>template</i> putusan berdasarkan dokumen elektronik yang tersedia. Dapat dimulai sejak dokumen elektronik diterima, khususnya bagi perkara khusus, sehingga konsep putusan sudah tersedia ketika hari musyawarah ucapan.	Selama masa pembacaan berkas.
2	Mengidentifikasi berkas perkara untuk melihat kemungkinan konflik kepentingan sesuai diatur dalam UU, dan menyatakan menolak untuk memeriksa berkas perkara dan mengembalikan berkas ke Ketua Kamar (melalui Ketua Majelis).	7 hari (perkara umum)/ 1 hari (perkara yang menarik perhatian publik).
3	Membaca dan memeriksa berkas perkara, memberikan pendapat dalam lembar pendapat ( <i>adviesblad</i> ).	90 hari (perkara umum)/9 hari (perkara khusus yang ditentukan UU)/ 60 hari (perkara menarik perhatian publik).
4	Menyampaikan rol sidang dari asisten Ketua Majelis kepada anggota Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.	H-7 sebelum hari sidang musyawarah dan ucapan.
5	Persidangan musyawarah dan ucapan. Anggota Majelis Hakim membawa lembar pendapat ( <i>adviesblad</i> ).	1 hari.
6	Penandatanganan rol hasil sidang.	1 hari (maksimal 24 jam setelah muscap).
7	Penyampaian rol sidang kepada Ketua Kamar.	
8	Publikasi informasi perkara ( <i>one day publish</i> ).	
9	Penyampaian rol hasil sidang ke Panitera Muda dengan tembusan ke Kepaniteraan MA.	3 hari (untuk perkara umum)/1 hari (untuk perkara khusus yang ditentukan UU).
10	Melengkapi konsep putusan berdasarkan hasil musyawarah ucapan dengan menambahkan hukum dan amar.	9 hari (perkara umum)/1 hari (perkara khusus atau yang menarik perhatian publik).
11	Koreksi oleh Panitera Pengganti.	30 hari (perkara umum)/1 hari (perkara khusus atau yang menarik perhatian publik).

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Nomor	Tahapan	Jangka Waktu
12	Koreksi oleh Hakim Agung P1.	20 hari (perkara umum)/2 hari (perkara khusus atau yang menarik perhatian publik).
13	Koreksi oleh Ketua Majelis.	20 hari (perkara umum)/2 hari (perkara khusus atau yang menarik perhatian publik).
14	Penandatanganan dokumen putusan.	7 hari (perkara umum/ 1 hari (perkara khusus atau yang menarik perhatian publik).
15	Pembuatan salinan putusan.	9 hari (perkara umum/ 1 hari (perkara khusus atau yang menarik perhatian publik).
16	Unggah dokumen eletronik putusan pada direktori putusan.	3 hari (perkara umum)/1 hari (perkara khusus atau yang menarik perhatian publik).

Melihat perubahan aturan tersebut, terdapat dua hal pembaruan mengenai minutasasi perkara. *Pertama*, aturan ini lebih detail mengenai tahap-tahap minutasasi serta jangka waktu dari tiap tahapan, sehingga aturan baru ini memberikan pedoman yang lebih detail bagi Panitera dan Hakim Agung ketika melakukan minutasasi perkara. *Kedua*, *template* putusan sudah disediakan sejak masa pembacaan berkas perkara, sehingga Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tinggal menyusun isi putusan di format yang sudah tersedia. Perubahan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses minutasasi perkara, karena aturan tersebut belum dijelaskan pada aturan sebelumnya, sehingga sering kali operator mengetik keseluruhan bagian putusan ketika proses minutasasi. Dengan adanya aturan ini, diharapkan proses pengetikan berkas perkara tidak perlu dibebankan setelah pembacaan putusan, karena Panitera Pengganti dan operator sudah menyusun isi putusan sejak berkas perkara dibagikan, dan mereka hanya tinggal melengkapi isi putusan ketika putusan sudah dibacakan. Namun perlu diperhatikan, meskipun ada suatu terobosan mengenai jangka waktu minutasasi, tetapi para Panitera masih memiliki kendala dalam pengetikan. Format putusan MA saat ini, berpengaruh terhadap lama proses pengetikan. Sehingga penyederhanaan format putusan MA menjadi suatu kebutuhan saat ini.

### 2.3. Format Putusan

Dalam rangka mengurangi beban kerja dari Panitera dan Hakim Agung dalam melakukan proses penyelesaian perkara, penyederhanaan format putusan bisa menjadi salah satu faktor untuk mempercepat proses minutasasi perkara. Dengan adanya penyederhanaan format putusan, maka akan mempercepat proses pengetikan putusan pengadilan oleh Panitera Pengganti dan operator. Apalagi saat ini Panitera Pengganti dan operator hanya mempunyai waktu sembilan hari kerja untuk mengetik hasil musyawarah di dalam putusan pengadilan.

Dalam studi pendahuluan (*preliminary research*), terhadap putusan MA selama lima tahun terakhir sebanyak 150 putusan ditemukan beberapa permasalahan sbb.

#### **a. Minimnya Bagian Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim**

Format putusan MA saat ini kurang mengakomodir mengenai bagian pertimbangan dan amar putusan MA. Dalam hal ini, tim peneliti mencoba mengidentifikasi 150 putusan MA yang terdiri dari putusan pidana, perdata, agama, dan TUN. Dari identifikasi tersebut, hanya 12 putusan yang bagian pertimbangan serta amar putusannya melebihi dari 5 halaman. Jika dihitung berdasarkan perbandingan antara bagian pertimbangan dengan keseluruhan putusan, bagian pertimbangan hakim hanyalah sebanyak 12 % dari total keseluruhan halaman di putusan MA (rata-rata halaman putusan MA yang diidentifikasi sebanyak 34 halaman)

Sedangkan 88 % nya hanya memuat bagian-bagian dari putusan dan pengadilan sebelumnya. Jika buah pemikiran Hakim Agung hanyalah sebanyak 12% dari total putusan, maka bisa dikatakan Maka putusan MA saat ini tidak efektif, terlalu banyak halaman yang digunakan untuk bagian lainnya.

#### **b. Format Putusan yang Tidak Konsisten**

Berdasarkan putusan yang ditelusuri, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam Format Putusan MA. Hal tersebut terjadi antara putusan kasasi yang sejenis atau dalam putusan yang sama. Misalnya margin kiri pada bagian alasan kasasi dibuat sangat menjorok ke bagian kanan sehingga menambah jumlah halaman. Dengan menjoroknya paragraf tulisan tersebut, menjadikan isi putusan memakan banyak halaman. Padahal jika ditulis dengan margin yang rapi bisa lebih menghemat banyaknya halaman.


#### **c. Banyaknya Pengulangan Bagian di dalam Putusan**

Pengulangan bagian yang sudah dicantumkan di bagian sebelumnya dan diulang kembali di bagian lainnya. Dalam putusan pidana dan perdata yang diidentifikasi, banyak ditemukan pengulangan bagian pada suatu putusan. Dari putusan perdata yang diidentifikasi, terdapat 44 dari 50 putusan yang masih adanya pengulangan bagian (88%). Pengulangan di bagian perdata lebih sering digunakan ketika pencantuman perincian objek gugatan, maupun penjelasan mengenai harta bersama. Pengulangan bagian ini menjadi tidak efektif karena menjadikan isi putusan ini menjadi semakin panjang.


Dari putusan pidana yang diidentifikasi terdapat 38 dari 50 putusan yang masih adanya pengulangan (76%). Pengulangan bagian putusan pidana biasanya ditemukan pada pencantuman barang bukti dari tiap amar putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Rincian barang bukti yang sebelumnya sudah tercantum dalam bagian tuntutan kembali diulang di bagian amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan tingkat banding, hingga amar putusan yang dibuat oleh MA (kasasi dan peninjauan kembali).

Pengulangan tersebut dikarenakan adanya aturan dalam KUHAP mengenai bagian-bagian apa saja yang harus dimuat dalam suatu surat putusan pemidanaan. Frasa “surat putusan pemidanaan...” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dapat diartikan sebagai surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

**Tabel 1.1 Rata-rata Persentase Jumlah Halaman Produk MA dalam Suatu Putusan (Berdasarkan Jenis Putusan)**



**Tabel 1.2 Rata-rata Persentase Jumlah Halaman Produk MA dalam Diagram**



Catatan: Persentase ini dibuat berdasarkan 150 sampel putusan MA (pidana, TUN, perdata) periode 2011-2015

#### 2.4. Hambatan dalam Hukum Acara

Jika berbicara mengenai format putusan perkara pidana, tidak akan terlepas dari pengaturan mengenai format putusan yang sudah tercantum secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai format putusan pemidanaan dalam KUHAP dapat dilihat pada Pasal 197 ayat (1)-nya, yang berbunyi:

“Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.”

Dalam ayat (2)-nya dijelaskan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Bunyi ayat kedua ini kemudian diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 menjadi “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum*”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti bahwa ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan dalam suatu putusan pemidanaan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Frasa “surat putusan pemidanaan...” dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP di atas dapat diartikan sebagai surat putusan pemidanaan yang dibuat oleh semua tingkatan peradilan sesuai dengan kewenangan mengadilinya masing-masing, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, serta Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan mengadili permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali. Sehingga aturan Pasal 197 KUHAP juga berlaku bagi putusan-putusan pemidanaan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, yaitu putusan kasasi dan putusan peninjauan kembali. Hal ini dapat dilihat dari Panduan Manual Penyusunan Putusan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus yang masih bagian dari lampiran SK KMA Nomor 155/KMA/SK/XII/2012. Dalam panduan tersebut, format putusan perkara pidana, baik

pidana umum maupun pidana khusus, pada tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali, dibuat dengan tetap menyesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP, yaitu dengan rincian format sebagai berikut:

- A. Kepala Putusan dan Irah-Irah
- B. Identitas Terdakwa
- C. Riwayat Perkara

Urutan untuk putusan kasasi perkara pidana adalah:

- (1) riwayat penahanan,
- (2) dakwaan,
- (3) tuntutan,
- (4) putusan pengadilan tingkat pertama,
- (5) putusan pengadilan tingkat banding,
- (6) riwayat pengajuan kasasi, dan
- (7) alasan-alasan kasasi.

Sementara untuk putusan peninjauan kembali perkara pidana adalah:

- (1) dakwaan,
- (2) tuntutan,
- (3) putusan pengadilan tingkat pertama,
- (4) putusan pengadilan tingkat banding,
- (5) putusan pengadilan tingkat kasasi,
- (6) riwayat pengajuan peninjauan kembali dan
- (7) alasan-alasan peninjauan kembali.

D. Pertimbangan Hukum dan *Dissenting Opinion*.

E. Amar Putusan.

F. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti.

Karena KUHAP sudah mengatur format putusan pemidanaan, dimana aturan ini juga berlaku untuk putusan pemidanaan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, maka format putusan perkara pidana tingkat kasasi dan tingkat peninjauan kembali juga tetap mencantumkan bagian-bagian putusan yang disebutkan dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 197 ayat (1)-nya.

## 2.5. Renvoi Pada Putusan Mahkamah Agung

Dalam dunia peradilan, ada adagium bahwa mahkota hakim ada dalam putusannya. Putusan tidak hanya amarnya saja, tetapi dari irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' hingga titik di halaman terakhir. Sebagai sebuah mahkota, putusan Hakim semestinya menghindari dari kesalahan ketik yang bersifat *typo*, walaupun kesalahan itu adalah kesalahan ketik yang tidak mempengaruhi makna. Oleh karena itu jika kekeliruan yang bersifat "*typo*", maka ada mekanisme perbaikan. Di pengadilan Indonesia, koreksi terhadap kekeliruan redaksi putusan disebut dengan "*renvoi*". Prosedur *renvoi* dilakukan dengan mencoret redaksi putusan yang keliru kemudian diganti dengan redaksi yang benar. Pada margin kiri putusan yang keliru tersebut kemudian diberi keterangan tentang adanya perbaikan tersebut dan ditandatangani oleh Majelis Hakim. Dalam

praktik *renvoi* dikenal beberapa istilah seperti sah coret ganti, sah coret tambah, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Putusan kasasi yang salah ketik cukup banyak, namun yang menyita perhatian terdapat dalam beberapa putusan kasasi yang terkait dengan Yayasan Supersemar, Susno Djuaji dan kasus Pendeta yang berzina dengan seorang biarawati. Pada 2009 lalu, Majelis Hakim MA menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar kepada negara sebesar 75 persen dari US\$ 420 ribu yaitu US\$ 315 dan 75 persen dari Rp 185 miliar yaitu Rp 139 miliar. Namun dalam amar putusan, Hakim salah ketik. Jumlah nol dalam denda itu kurang tiga sehingga besaran denda itu menjadi hanya Rp 185 juta saja. Padahal, seharusnya denda yang harus dibayar Supersemar adalah Rp 185 miliar. Akibat kesalahan ini, jaksa tidak bisa mengeksekusi putusan denda ini.<sup>14</sup>

Dalam kasus Susno Duadji terdapat juga kesalahan dalam pengetikan nomor perkara. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 35/PID/TPK/2011/PT.DKI dalam amarnya tertulis, “*Dengan itu mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1288/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel...*”, sedangkan nomor putusan Susno adalah No. 1260/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Secara formil administrasi, memang putusan Pengadilan Tinggi mengandung masalah, sehingga nuansa *copy paste* sangat kental, tetapi secara materiil substantif putusan tersebut tidak terdapat kesalahan. Masalah kesalahan ketik ini pernah dibahas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 69/PUU-X/2012, menurut Mahkamah Konstitusi kesalahan ketik tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.

Kesalahan ketik juga ditemukan dalam putusan Nomor 1164 K/Pid/2012 dengan terdakwa Pendeta AAP. Kasus ini merupakan kasus perzinahan seorang pendeta di sebuah gereja di Bekasi ke pengadilan karena diduga berselingkuh dengan bendahara gerejanya. Pada 1 Maret 2011, Pengadilan Negeri (PN) Bekasi menjatuhkan hukuman kepada AAP selama 5 bulan penjara. Hukuman ini diperberat menjadi 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada 19 Maret 2012. Atas vonis itu, AAP mengajukan kasasi tetapi permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima. Dalam pertimbangan kasasidi halaman 5 tertulis: “Menimbang, bahwa terdakwa/termohon telah didakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP, yang mana perkara pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama *sembilan tahun*, maka berdasarkan pasal 45 A ayat 2 huruf b UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perkara tersebut tidak dapat dimohonkan kasasi, karenanya permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”<sup>15</sup> Seharusnya sesuai dengan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah menentukan bahwa terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya paling lama satu tahun tidak dapat diajukan kasasi, maka perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa ditingkat kasasi karena ancaman hukuman Pasal 284 KUHP adalah selama-lamanya sembilan bulan.

---

<sup>13</sup> “Melihat Cara Pengadilan Federal Australia Meralat Kesalahan Ketik Putusan”: dalam <http://Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/laporan-magang-fca-2014> diunduh 8 Mei 2015.

<sup>14</sup> “Putusan Supersemar Salah Ketik Hakim tak Kaget”, dalam <http://nasional.tempo.co>, diunduh 8 Mei 2015.

<sup>15</sup> “Ancaman Pidana 9 Bulan Ditulis 9 Tahun, MA salah Ketik?”, dalam <http://news.detik.com/read/2014/10/22/095329/2726188/10/>. Diunduh 7 Mei 2015.



Terjadinya berbagai kasus kekeliruan (salah ketik) dalam putusan Hakim, semestinya tidak perlu terjadi. Suatu putusan Hakim harus tepat dan benar, baik substansi maupun formalitasnya karena putusan Hakim, di samping harus memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan, juga harus memenuhi aspek kepastian hukum. Jika putusan Hakim salah, kepastian hukum akan terabaikan. Putusan Hakim merupakan konkretisasi hukum, karenanya isi putusan tersebut harus benar, tepat, pasti dan tidak mengandung kesalahan (kecacatan).

Tuntutan yang begitu tinggi atas isi dan formalitas putusan Hakim adalah wajar, mengingat putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada banyak pihak, antara lain:<sup>16</sup>

1. Pertama, putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hal itu tersurat dari bunyi kepala putusan, yaitu demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, putusan Hakim harus benar dan pasti.
2. Kedua, putusan Hakim dipertanggungjawabkan kepada pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan MA. Jika putusan Hakim salah, ada kemungkinan putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi. Demikian pula jika suatu putusan Hakim tidak dipertimbangkan, merupakan alasan bagi Hakim yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan tersebut.
3. Ketiga, dipertanggungjawabkan kepada para pihak dan masyarakat. Putusan Hakim harus dapat diterima oleh pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat dalam perkara perdata; terpidana dan penuntut umum dalam perkara pidana). Sedapat mungkin putusan Hakim juga dapat diterima masyarakat luas. Jika putusan Hakim salah dan berakibat batal demi hukum, berarti melanggar keadilan masyarakat. Misalnya, terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, tapi karena isi putusan salah sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan, berarti melanggar keadilan masyarakat. Sebaliknya, jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah tapi kemudian salah ketik menjadi dihukum atau terjadi kesalahan dalam pengetikan jumlah hukuman, berarti keadilan terpidana terlanggar.
4. Keempat, dipertanggungjawabkan kepada ilmu pengetahuan. Suatu putusan Hakim, di samping bersifat etis juridis juga bersifat ilmiah. Artinya, putusan tersebut nantinya akan dianalisis dan dipelajari oleh dunia akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Sudah menjadikelaziman bahwa teori hukum ditunjang oleh praktik hukum. Jika suatu putusan Hakim salah ketik, para teoretis hukum akan menilai pembuat putusan bekerja "serampangan". Putusan yang kontroversial atau keluar dari rel hukum, akan membingungkan dan bahkan mengacau-balaukan dunia ilmu hukum.

Melihat ketatnya pertanggungjawaban putusan, seharusnya Hakim berhati-hati dalam membuat putusan. Putusan harus disusun dan dipertimbangkan berdasarkan hukum secara cermat dan akurat sehingga kesalahan ketik dalam penulisan, nama orang, pasal, ancaman dan hukuman (dalam hitungan hari, bulan, dan/atau tahun) tidak terjadi.

Berbagai kesalahan dalam pengetikan dalam putusan kasasi di atas, pada dasarnya dapat diasumsikan oleh beberapa hal, salah satunya adalah ketidakcermatan dalam menyusun putusan. Ketidakcermatan tersebut dilatarbelakangi oleh prosedur di dalam finalisasi putusan yang selesai diketik tidak dilakukan validasi secara berjenjang. Sungguhpun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari

---

<sup>16</sup> Indah Wahyuni, *Memperbaiki Salah Ketik Putusan Hakim*. Dalam [www.library.ohiou.edu](http://www.library.ohiou.edu), diunduh 3 Mei 2015.

Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI, dan Keputusan Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MA, namun masih dirasakan dalam implementasinya belum berjalan secara memadai.

Selain itu, dalam proses penyusunan putusan kasasi, format penyusunan yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengetikan terjadi pada penyusunan identitas, posita, eksepsi/rekonvensi, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan banding, alasan kasasi, pertimbangan, dan amar (dalam perkara perdata) dan identitas terdakwa/para terdakwa, riwayat penahanan, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, amar putusan Pengadilan Negeri, amar putusan Pengadilan Tinggi, keterangan tentang siapa (siapa saja) yang mengajukan permohonan kasasi serta waktu permohonan diajukan, keterangan tentang kapan memori kasasi diajukan dan alasan permohonan kasasi, pertimbangan Mahkamah Agung, amar putusan, keterangan tentang waktu musyawarah Majelis Hakim, susunan Majelis, waktu pembacaan putusan, Panitera Pengganti dan informasi tentang kehadiran/ketidakhadiran pemohon dan termohon, dan kolom tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (dalam perkara pidana).

### **BAB III EKSPLORASI ALTERNATIF SOLUSI**

Melihat dari pendapat yang diutarakan dari kalangan internal MA dan Sarjana Hukum lainnya, penyederhanaan format putusan merupakan suatu kebutuhan bagi MA. Penyederhanaan akan memberikan dampak bagi proses minutasasi perkara. Selain itu kalangan internal MA juga mendukung penyederhanaan format putusan untuk menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak perlu.

#### **3.1 Pengalaman Pengadilan di Masa Lalu**

##### **3.1.1. Perdata Umum**

Putusan Mahkamah Agung dalam bidang perdata umum dapat dilacak sejak tahun 1950. Pada tahun-tahun tersebut putusan ditulis dengan format penulisan putusan yang berbeda dengan putusan MA saat ini. Misalnya, dalam cara penulisan nomor putusan ditulis di samping kiri naskah putusan dan di dalam kepala putusan ditulis Atas Nama Keadilan. Penulisan identitas ditulis dengan mencatumkan alamat desa, kecamatan dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa penulisan identitas tidak serinci putusan-putusan saat ini.

Penelusuran data terhadap putusan Mahkamah Agung pada tahun-tahun awal tersebut dilakukan di gedung arsip Mahkamah Agung. Dengan berbagai tantangan menuju gedung arsip tersebut, diantaranya lama mengakses Ruang Arsip sangat terbatas karena tidak tersedia sarana untuk menelaah putusan secara memadai dan ketersediaan waktu Arsiparis di dalam melayani peneliti “membiarkan” melacak putusan-putusan MA disebabkan tugas Arsiparis yang padat, telah menjadi tantangan tersendiri di dalam mengoleksi putusan Mahkamah Agung pada masa lalu.

Namun demikian, sebagai langkah awal telah terkumpul beberapa putusan Mahkamah Agung dalam bidang perdata umum sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Putusan Mahkamah Agung Bidang Perdata**

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah halaman keseluruhan	Jumlah halaman produk MA (pertimbangan hukum, amar)	Amar Putusan	Banyak pengulangan kutipan bagian
1	5K/Sip./1954	Perdata/tanah	5 halaman	1 halaman	Tolak	Tidak ada pengulangan
2	31 K/Sip/1954	Perdata/tanah	6 halaman	2 halaman	tolak	Tidak ada pengulangan
3	79 K/Sip./1954	Perdata//tanah	5 halaman	2 halaman	NO	Tidak ada pengulangan
4	433 K/Sip./1959	Perdata/Waris	8 halaman	1 halaman	NO	Tidak ada pengulangan


Sumber : Hasil penelusuran Putusan MA di Gedung Arsip MA

Data putusan tersebut masih belum lengkap terutama jika dilihat dari segi variasi perkara dan amar putusan. Pada tahap berikutnya perlu dilengkapi dengan perkara-perkara lain dengan variasi amar, misalnya amar kabul.

Berdasarkan data putusan dalam tabel 1 di atas, peneliti menemukan beberapa bentuk penyederhanaan format putusan dalam beberapa segi, yaitu :

- a. Meringkas dalil gugatan. Setelah pencantuman identitas, putusan MA mengulas secara ringkas dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Perkara perdata yang objek sengketanya berupa tanah dan harta waris penyebutan jumlah dan luas serta batas-batas objek sengketa tidak dirinci tetapi merujuk pada surat gugatan yang diajukan penggugat. Dalam gambar di bawah ini dapat dijelaskan mengenai hal tersebut.

**Gambar 1.1 Putusan Perdata MA pada tahun 1959**



1 2 1

gai anak angkatnya; bahwa almarhum Laman alias Pak Mitro tersebut meninggalkan barang2 sebagai tersebut dalam surat gugat dan uang pindjaman pada para tergugat-asli sebesar Rp.11.030.-; bahwa barang2 peninggalan almarhum Laman alias Pak Mitro dan Rabinah alias B.H. Dulhamid yang sekarang menjadi sengketa dikuasai oleh para tergugat-asli, yang meskipun sudah sering diminta oleh penggugat-asli akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena demikian penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Lamadjang:

Prinsip:

- a. Menetapkan para penggugat sebagai ahliwaris dari almarhum Laman alias Pak Mitro dan almarhum Rabinah alias B.H.Abdulhamid;
- b. Menetapkan barang2 tersebut di I a/b sebagai warisan dari almarhum Laman alias Pak Mitro dan barang2 di II a-b-c-d-e-f-g sebagai warisan dari almarhum Rabinah alias B.H.Dulhamid, yang keduanya belum dibagi sebagai-mana mestinya;
- c. Memerintahkan para tergugat supaya menjerahkan barang2 warisan dari almarhum Laman alias Pak Mitro serenta dari marhum Rabinah alias B.H.Abdulhamid pada para penggugat sebagai para ahliwaris yang berhak;
- d. Beja menurut hukum;

Subsidiari:

Djika tergugat ke I adalah ternjata anak angkat dari Rabinah alias B.H.Abdulhamid:

1. Menetapkan para penggugat sebagai ahliwaris Laman alias Pak Mitro;

- b. Meringkas memori kasasi.
- c. Meringkas pertimbangan dalam perkara yang pengajuan kasasinya telah melampaui 14 hari.

### 3.1.2. Perdata Agama

Putusan Mahkamah Agung di bidang perdata agama ditemukan mulai tahun 1979. Pada tahun-tahun sebelumnya, putusan Mahkamah Agung untuk perdata agama tidak ditemukan hal ini berkaitan dengan politik hukum negara terhadap eksistensi peradilannya pada masa Orde Baru.

Data putusan MA bidang perdata agama diperoleh dari gedung arsip Mahkamah Agung. Pada tahun-tahun tersebut, putusan kasasi MA banyak diajukan oleh pemohon kasasi dari Provinsi Aceh dengan beragam putusan MA mengenai waris, wakaf dan juga sengketa perkawinan. Hasil penelusuran data terhadap putusan MA dalam bidang perdata agama tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.4 Putusan Mahkamah Agung Bidang Perdata Agama**

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah halaman keseluruhan	Jumlah halaman produk MA (pertimbangan hukum, amar)	Amar Putusan	Banyak pengulangan kutipan bagian
1	12 K//AG./1979	Perdata Agama/Waris	13 halaman	4 halaman	Kabul	Tidak ada pengulangan
2	24 K/AG/1979	Perdata Agama/Wakaf	8 halaman	3 halaman	Tolak	Tidak ada pengulangan
3	10 K/AG./1980	Perdata Agama/Cerai	9 halaman	2 halaman	Tolak	Tidak ada pengulangan

4	09 K/AG./1982	Perdata Agama/waris	10 halaman	2 halaman	NO	Tidak ada pengulangan
6	1 PK/AG/1983	Perdata Agama/Cerai	8 halaman	2 halaman	Tolak	Tidak ada pengulangan

Sumber: Hasil penelusuran data di Gedung Arsip MA

Berdasarkan atas hasil penelusuran data terhadap Putusan Mahkamah Agung pada masa lalu, dapat dilihat bahwa putusan MA pada masa itu memiliki nilai penyederhanaan dalam format dan substansi putusan. Beberapa aspek penyederhanaan yang teridentifikasi dalam bidang perdata agama dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Meringkas dalil gugatan. Dalam putusan kasasi, dasar gugatan tidak diuraikan secara lengkap, tetapi dibuat ringkasannya. Dalil gugatannya atau *fundamentum petendi* dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBG dan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan Pasal 25 UU Nomor 4 tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalil gugatan cukup berupa ringkasan gugatan tetapi harus jelas dan dimengerti. Pada beberapa putusan perdata agama tahun-tahun awal (1970-1980-an) perumusan pokok perkara dalam putusan diringkas dari dalil gugatan dan tidak diambil alih secara keseluruhan dari gugatan penggugat.
- b. Meringkas objek sengketa. Putusan Kasasi mengenai kewarisan dan wakaf yang acapkali melibatkan objek sengketa yang banyak tidak diuraikan seluruh rincian objek sengketa, tetapi hanya menyebut dan merujuk pada dalil gugat yang diajukan penggugat. Sedangkan pada putusan MA tahun-tahun sekarang, tampak adanya banyak pengulangan di berbagai tempat terkait objek yang disengketakan sehingga berpengaruh terhadap jumlah halaman. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat contoh putusan dimaksud sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Putusan Perdata Agama MA pada tahun 1982**

UNTUK DIHAS

DEMI KEADILAN BERDAGARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Reg.No.09 K/AG/1982.-----

HAJI FATIMAH, bertempat tinggal di Dasan Berobot Desa Ranggalaga Kecamatan Praya Barat, Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Penggugat untuk kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

m e l a w a n :

I. HAJI YUSUF,  
II. HAJI NAWAWI, sams-sama bertempat tinggal di Dasan Berobot, Desa Ranggalaga, Kecamatan Praya Barat tersebut, Tergugat2 dalam kasasi dahulu Tergugat2/Pembanding Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat2 yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut ternyata bahwa sekarang Penggugat untuk kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Tergugat2 dalam kasasi sebagai Tergugat2 asli dimuka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

      bahwa Haji Abd.Kadir telah meninggal dunia pada tahun 1975 di Dasan Berobot Desa Ranggalaga dengan meninggalkan keturunan/isteri, yaitu :

1. Haji Mukminah ( isteri ) ;
2. Haji Fatimah ( anak kandung ) Penggugat asli ;
3. Haji Aminah ( anak kandung ) ;
4. Haji Makmun ( anak kandung ) telah meninggal dunia pada tahun 1975 ;

L 5. ....

- 2 -

5. Haji Yusuf ( anak kandung ) Tergugat asli I ;
6. Haji Idear ( anak kandung ) telah meninggal dunia pada tahun 1977 ;
7. Haji Nawawi ( anak kandung ) Tergugat asli II ;

      bahwa selain itu Haji Abd. Kadir meninggalkan pula harta benda berupa tanah sawah, tanah kebun yang perinciananya mengenai letak, luas serta nomor pipil dan nomor perail sebagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan, uang emas, 3 buah bangunan rumah permanen yang dibangun diatas tanah miliknya sendiri seluas 30 x 30 m<sup>2</sup> terletak di Karang Taruna Mataram Lombok Barat, 17 (tujuh belas) ekor sapi/kerbau dan 4 (empat) buah lumbung padi dengan isi 2 40 ton padi (tersebut ad.b. 1. 2/4 37, b. 1. 2/4 10, c. 1. 2/4 4) ;

      bahwa harta pusaka tersebut semuanya belum dibagi waris kecuali uang emas yang sudah dibagi menurut hukum, ada dikuasai oleh Tergugat2 asli kecuali tanah seluas 0.750 Ha. yang diberikan Penggugat asli sebagai hak pakai ;

      bahwa penamaan dalam pipil atas nama Tergugat2 asli dan saudara-saudararanya yang lain adalah semata-mata sekedar menghindari Landreform dahulu, karenanya Tergugat2 asli menguasai tanah sawah/tanah kebun tersebut setelah meninggalnya almarhum Haji Abd. Kadir, sedangkan Tergugat2 asli hanya diberi untuk mengerjakan/diambil manfaatnya tidak lebih masing-masing 2 sampai 3 Ha. saja ;

      bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Praya agar memberikan keputusan sebagai berikut :

L 1. ....

### 3.1.3. Pidana

Pada masa paska kemerdekaan (periode 1950-1960an), Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, sehingga format putusan Mahkamah Agung yang dapat dikaji pada masa itu hanya format putusan kasasi saja. Berikut adalah format putusan kasasi pada periode 1950-1960.


#### A. Kepala Putusan

Bagian ini bertuliskan pernyataan sebagai berikut:

ATAS NAMA KEADILAN  
MAHKAMAH AGUNG

Lalu di samping kiri dicantumkan nomor putusan.

**Gambar 1.3 Putusan Pidana MA tahun 1950**



#### B. Riwayat Perkara

Pada bagian riwayat perkara, bagian identitas terdakwa dan tuntutan/dakwaan ditulis berdasarkan keterangan yang terdapat dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Berikut uraiannya.


##### (1) Identitas terdakwa

Identitas terdakwa berisi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kedudukannya dalam kasasi (penuntut/pemohon atau tertuntut/termohon).

##### (2) Tuntutan/dakwaan

Uraian tuntutan/dakwaan pada bagian ini ditulis secara singkat namun sudah cukup jelas menggambarkan *tempus* dan *locus* tindak pidana yang dilakukan. Bahkan ada putusan yang hanya menuliskan pasal yang didakwakan saja beserta unsurnya.

**Gambar 1.4 Bagian Tuntutan/Dakwaan Putusan MA Tahun 1950**



##### (3) Amar putusan pengadilan tingkat pertama

Amar putusan ditulis secara lengkap, yang berisi pernyataan terbukti bersalah melanggar pasal yang dituntut dengan mencantumkan uraian unsur pasalnya dan hukuman yang dijatuhkan.

##### (4) Amar putusan pengadilan tingkat banding (jika putusan yang diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tingkat banding)

Amar putusan ditulis secara lengkap, yang berisi pernyataan menguatkan atau membatalkan pengadilan tingkat pertama.

**Gambar 1.6 Bagian Pertimbangan Putusan Pidana MA tahun 1950**



Membatja keputusan Pengadilan Negeri di Medan, diambil pada tanggal 28 Maret 1950 No.913/1950, dengan keputusan mana terdakwa bernama:

YAP PENG YAM, umur menurut pengakuan 40 tahun, lahir di Medan, pekerjaan mempunyai restoran, tinggal di Medan, Sportlaan 12, sekarang penuntut kasasi (selanjutnya disebut penuntut),

yang dituntut karena:

"bahwa ia, mempunyai perusahaan rumah makan "Centraal Restaurant" di Sportlaan 12 di Medan, dimana terdapat satu orkes musik, terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, yang lamanya 10 jam seminggu mendengarkan musik, pada tanggal 16 Februari 1950 setidaknya-tidaknja sesuatu hari dalam bulan Januari 1950 dalam rumah makan tersebut dengan sengaja telah menjual atau akan menjual pada seorang tetamu 1 botol bier tjaap Anker, Heinekens atau Java, yang menurut surat penetapan harga dari Urusan Ekonomi setinggi-tingginya berharga f 2,25, serta satu porsi katjang dan emping dengan harga f 2,50 dan oleh sebab itu dia, pesakitan, dengan sengaja telah membuat sjarat, bahwa seorang tetamu, yang akan membeli (meminum) 1 botol bier tersebut djuga akan membeli satu porsi katjang dan emping untuk harga djumlah f 2,50, sjarat mana tidak diizinkan, sebab tidak dipakai menurut kebiasaan dalam perusahaan sebagai tersebut diatas, oleh karena menurut kebiasaan, djika seorang tetamu, yang meminum bier dalam perusahaan sebagai tersebut diberinja satu porsi katjang dan/atau emping jaitu dengan pertjuma",

dengan menjebtt fasal 6 dari Undang2 Pengendalian Harga 1948 bertali dengan Surat Penetapan Harga No.186 bertali dengan fasal 1 dan 4 dari Ordonansi Pengendalian Harga 1948, fasal 10, 33 dan 103 K.U.H.P., bab 10 dan 11 dari H.I.R. dan Peraturan C.C.O.-Amacab untuk Sematera ttgl.16 April 1946 No.5,

dinjatakan

- 2 -

dinjatakan telah bersalah melakukan kejahatan:

"Pada waktu melakukan djabatan atau perusahaan dengan sengaja menjual barang dengan sjarat, bahwa barang matjam lain dibelinja, sedang sjarat demikian menurut kebiasaan tiada dipakai dalam djabatan atau perusahaan itu",

dan dihukum dengan denda sedjumlah f 1000.- (Seribu rupiah), denda mana djika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan dua bulan lamanya, dengan penetapan bahwa penuntut menanggung bajaran ongkos perkara;

### C. Riwayat Pengajuan Kasasi

Bagian ini berisi keterangan mengenai siapa pihak yang mengajukan akta penuntutan kasasi serta tanggal pengajuannya dan penyampaian risalah kasasi.

### Gambar 1.6 Bagian Pengajuan Kasasi Putusan Pidana MA

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.6/1963/Reg./Kas./P.T.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 1963 telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang surat kwat dari Djaksa Agung tanggal 2 Oktober 1963 No.T/DA3/A/188/63/620 yang menjatakan, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang tersebut diatas;

- Memperhatikan risalah kasasi dari Djaksa Agung sebagai penuntut-kasasi tertanggal 22 Oktober 1963 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang pada tanggal 4 Nopember 1963 ;

Melihat surat2 yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Djaksa pada Kejaksaan Ekonomi Wonorebo dan terdakwa tersebut ber-turut2 pada tanggal 14 September 1963 dan 21 September 1963 ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 17 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia, permohonan kasasi yang dilakukan atas permohonan Djaksa Agung karena jabatannya, hanyalah semata2 untuk kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak (2) yang berkepentingan, hal mana menurut Mahkamah Agung, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Djaksa Agung karena jabatannya tidak terikat oleh tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 122 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dengan kata lain dapat diajukan sewaktu-waktu, demikian pula tidak terikat kepada tenggang waktu dalam pasal 125 ayat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia mengenai penarikan risalah kasasi, oleh karena mana dapat dapat diterima, dengan pengertian, bahwa permohonan kasasi tersebut diajukan karena jabatan ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta risalah kasasi dari Djaksa Agung tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Oktober 1963, akan tetapi menurut surat Panitera Pengadilan Tinggi Ekonomi Semarang tanggal 31 Desember 1963 No.180/Pis.Ek./II/64/P.T.Smg. terdakwa tidak mengajukan surat yang bermaksud melawan atau mengaitkan permohonan dari Djaksa Agung tersebut ;

#### D. Alasan-alasan kasasi

Berisi pokok-pokok alasan penuntut/pemohon kasasi mengajukan kasasi.

### Gambar 1.7 Bagian Alasan Kasasi Putusan Pidana MA

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Djaksa Agung sebagai penuntut-kasasi pada pokoknya adalah :

bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang dengan putusannya tersebut diatas, telah salah melaksanakan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana terhadap perubahan dari Prijsbeheersing Verordening oleh Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1962, karena Prijsbeheersing Verordening adalah sementara sifatnya, dengan demikian perubahan Prijsbeheersing Verordening dengan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1962 tidaklah merupakan perubahan dalam undang2an yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana, oleh karena mana pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana tidak berlaku terhadap perubahan Prijsbeheersing Verordening tersebut ;

#### E. Pertimbangan Hukum

Berisi pendapat Mahkamah Agung tentang alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut/pemohon kasasi.

Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut diatas dengan pertimbangannya sudah tepat, yaitu bahwa dengan dirobahnya Prijsbeheersing Verordening 1948 dengan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1962, dalam peraturan Pemerintah masa pada pasal 9 yang merupakan pengganti pasal 9 Prijsbeheersing Verordening tersebut antara lain ditentukan, bahwa oleh atau atas nama Menteri Perdagangan dapat diadakan peraturan tentang kebaruan mengadakan tjtatan bagi seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan perusahaan atau mata pertjaerian, sedang peraturan oleh atau atas nama Menteri Perdagangan tersebut diatas belum diadakan, malahan dengan surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 14 Maret 1963 No.372/R/P/648 semua peraturan tentang kewajibatan mengadakan tjtatan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan pasal 9 Prijsbeheersing Verordening 1948 ditjabut, maka perbuatan tersebut diatas berdasarkan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada esat ini tidak lagi merupakan baik suatu kejahatan maupun pelanggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas dan pula dari sebab tidak terjats, bahwa putusan Jueks facti bertentangan dengan hukum/atas Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Djaksa Agung tersebut harus ditolak ;

F. Amar putusan

Berisi pernyataan menolak, tidak menerima, atau mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut/pemohon kasasi.

**Gambar 1.8 Bagian Amar Putusan Pidana MA**

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari DJAKSA AGUNG tersebut karena sjabatannya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkatan ini kepada Negara.

G. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti

**Gambar 1.9 Bagian Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim Putusan Pidana MA**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusjawaratan hari S E L A S A, tanggal 9 M E I 1961 oleh Mr.R.S.Kartanegara, Wakil-Ketua, Mr.Sutan Abdul Hakim dan Mr.M.Abdurrachman, Hakim-Anggauta dan diutjapkan dalam sidang terbuka pada hari itu djuga oleh Wakil Ketua tersebut, dengan dihadliri oleh Hakim-Anggauta tersebut diatas, Mr.M.Kadaroesman, Djaksa Agung-Nuda dan B.S.Mangindaan, Panitera-Pengganti l.b., dengan tidak dihadliri oleh penuntut-kasasi.-

Angeauta-anggauta:

Wakil-Ketua,

**Tabel 1.5 Perbandingan Format Putusan Kasasi MA Sekarang dan di Masa Lalu**

Format putusan kasasi sekarang (berdasarkan SK KMA Nomor 155 Tahun 2012 jo. Pasal 197 KUHAP )	Format putusan kasasi di masa lalu (1950-1960an)
<p>A. Kepala Putusan dan Irah-Irah</p> <p>B. Identitas Terdakwa</p> <p>C. Riwayat Perkara yang terdiri dari</p> <p>(1) riwayat penahanan,</p> <p>(2) dakwaan,</p> <p>(3) tuntutan,</p> <p>(4) amar putusan pengadilan tingkat pertama,</p> <p>(5) amar putusan pengadilan tingkat banding,</p> <p>D. riwayat pengajuan kasasi dan</p> <p>E. alasan-alasan kasasi.</p> <p>F. Pertimbangan Hukum dan <i>Dissenting Opinion</i></p> <p>G. Amar Putusan</p> <p>H. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti</p>	<p>A. Kepala Putusan</p> <p>B. Riwayat perkara yang terdiri dari:</p> <p>(1) Identitas terdakwa</p> <p>(2) Tuntutan/dakwaan</p> <p>(3) Amar putusan pengadilan tingkat pertama</p> <p>(4) Amar putusan pengadilan tingkat banding (jika putusan yang diajukan kasasi adalah putusan pengadilan tingkat banding)</p> <p>C. Riwayat pengajuan kasasi</p> <p>D. Alasan-alasan kasasi</p> <p>E. Pertimbangan Hukum</p> <p>F. Amar putusan</p> <p>G. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti</p>

Jika melihat tabel perbandingan format putusan kasasi di atas, format putusan kasasi di masa lalu terlihat tidak jauh berbeda dengan format putusan kasasi yang ada sekarang. Namun jika melihat bagian per bagian, maka akan ditemukan beberapa perbedaan yang menonjol antara format putusan kasasi di masa lalu dan format putusan kasasi sekarang, yaitu di antaranya:

- Jika melihat bagian awal putusan kasasi masa lalu, terdapat kalimat “Membatja keputusan Pengadilan Negeri di...”. Kalimat tersebut kemudian diikuti dengan riwayat perkara yang terdiri dari identitas terdakwa, perbuatan yang dituntut, serta amar putusan pengadilan tingkat pertama. Hal ini berarti bagian riwayat perkara diambil berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam putusan pengadilan tingkat pertama.
- Dalam menerangkan bagian perbuatan yang dituntut, bagian tersebut terlihat sangat ringkas, namun tetap memperlihatkan *tempus* dan *locus* peristiwa pidananya. Bahkan ada satu contoh putusan yang menjelaskan bagian perbuatan yang dituntut hanya dengan menuliskan pasal yang dikenakan dan unsur pasalnya saja. Berbeda dengan putusan kasasi sekarang, dimana bagian perbuatan yang didakwa ditulis secara rinci dengan mencantumkan seluruh kronologi dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Hal ini akan berimbas pada jumlah halaman putusan jika pasal yang didakwakan lebih dari satu.
- Berbeda dengan format putusan kasasi sekarang, dalam format putusan kasasi masa lalu tidak terlihat pengulangan bagian rincian barang bukti. Dalam format putusan kasasi

sekarang, sering ditemukan pengulangan bagian rincian barang bukti pada bagian tuntutan, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan tingkat banding, serta amar putusan tingkat kasasi jika permohonan kasasi diterima dan akhirnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Pengulangan rincian barang bukti ini juga akan berimbas pada jumlah halaman putusan jika jumlah barang buktinya sangat banyak.

### **3.2Pengalaman Pengadilan Pajak**

Pengadilan Pajak menjadi salah satu perbandingan pada penelitian ini, dikarenakan perkara pajak menjadi salah satu bagian dari perkara TUN di MA. Berdasarkan studi perbandingan dengan putusan Pengadilan Pajak, berikut penjabaran dari bagian-bagian pada format Putusan Pengadilan pajak

a. Kepala Putusan

Kepala putusan pada Pengadilan Pajak hanya mencantumkan nomor putusan saja, tidak disertai adanya irah-irah seperti putusan Mahkamah Agung.

b. Jenis Pajak

Pada bagian ini dijelaskan jenis pajak yang menjadi objek sengketa.

c. Tahun Pajak

Memuat tahun pajak yang menjadi objek perkara

d. Pokok Sengketa

Pada putusan Pengadilan Pajak, pokok sengketa dijelaskan di bagian tersendiri. Jika pada putusan MA, pokok sengketa dijelaskan di bagian latar belakang dengan secara detail dan rinci. Namun untuk putusan Pengadilan Pajak, pokok sengketa dijelaskan secara singkat. Pokok sengketa hanya menjelaskan jenis sengketanya, tahun masa pajak serta nilai pajak yang menjadi pokok sengketa. Hal-hal detail mengenai pokok sengketa dijelaskan di bagian pertimbangan Hakim. Bahkan pada bagian ini hanya memuat isi pokok sengketa tidak lebih dari 2-3 paragraf.

e. Alasan terbanding dan termohon

Alasan terbanding dan termohon juga dijelaskan di bagian tersendiri pada putusan Pengadilan Pajak. Alasan terbanding dan termohon juga dijelaskan secara singkat dan jelas, langsung menjelaskan inti dari pendapat para pihak atas pokok sengketa. Bagian ini juga tidak memuat secara detil mengenai pokok sengketa dan dasar hukum permohonan mereka.

f. Pendapat Majelis

Pada bagian ini akan membuat pertimbangan Hakim terhadap perkara. Jika pada putusan MA, mengenai detail pokok sengketa ataupun dasar hukum di bagian latar belakang, sedangkan pada putusan Pengadilan Pajak, hal detail dan dasar hukum dijelaskan di bagian ini dengan disesuaikan kebutuhan Hakim untuk menganalisis perkara ini.

g. Putusan Majelis

Pada bagian ini memuat isi putusan Hakim, serta nama-nama MajelisHakim yang memeriksa perkara ini. Perbedaan dengan putusan MA, tidak ada bagian untuk tanda tangan MajelisHakim.

Jika melihat perbandingan antara putusan MA tentang perkara pajak dengan putusan Pengadilan Pajak, putusan Pengadilan Pajak tidak mengikuti format putusan MA ataupun putusan Pengadilan Negeri (PN). Perbedaan antara putusan Pengadilan Pajak dan Pengadilan MA dapat dilihat sebagai berikut:

Putusan MA Pajak	Putusan Pengadilan Pajak
A. Kepala Putusan dan Irah-Irah	A. Kepala Putusan
B. Identitas para pihak	B. Jenis Pajak
C. Latar Belakang Perkara	C. Tahun Pajak
D. Alasan-alasan Peninjauan Kembali/kasasi	D. Pokok Sengketa
E. Pertimbangan Hukum dan <i>Dissenting Opinion</i>	E. Alasan Terbanding dan Pemohon
F. Amar Putusan	F. Pendapat Majelis
G. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti	G. Putusan Majelis

- Pada bagian kepala putusan, pada putusan Pengadilan Pajak tidak adanya irah-irah seperti putusan MA. Lalu pada bagian awal, putusan Pengadilan Pajak juga memuat ketentuan seperti jenis pajak serta tahun pajak yang menjadi pokok sengketa.
- Perbandingan juga terlihat pada bagian pokok sengketa di putusan Pengadilan Pajak. Pada bagian ini, pokok sengketa hanya menjelaskan jenis, tahun dan besaran objek sengketa. Hal ini berbeda dengan format pada putusan MA, yang memuat informasi pokok sengketa di bagian latar belakang perkara. Bahkan putusan MA juga seringkali memasukan informasi detail mengenai pokok sengketa di bagian ini. Jika melihat isi bagian pokok sengketa di Putusan Pengadilan Pajak sudah langsung secara jelas hanya menjelaskan informasi pokok sengketa dengan singkat Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Majelis Hakim di bagian pertimbangan, untuk sebagai penguat argumentasi Hakim dalam memberikan pertimbangan.
- Pada bagian alasan terbanding dan pemohon juga dijelaskan secara singkat. Pada putusan MA, bagian ini dimuat di alasan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Perbedaan antara isi bagian ini di putusan Pengadilan Pajak dengan putusan MA adalah isinya. Pada putusan Pengadilan Pajak hanya memuat pendapat dari para pihak mengenai pokok sengketa, tidak ada penjelasan detail terhadap pasal yang dikenakan ataupun data-data lebih rinci mengenai pokok sengketa. Penjelasan pasal dan data-data yang terkait pokok sengketa akan dijelaskan Majelis Hakim di bagian pertimbangan Majelis

### 3.3. Perbandingan dengan Putusan Negara Lain

#### 3.3.1. Australia

Australia memiliki pedoman yang mengatur format putusan yang berlaku bagi semua pengadilan di Australia, termasuk *Federal Court of Australia*. Pedoman ini berjudul *Guide to Uniform Production of Judgments* yang diterbitkan oleh *Australian Institute of Judicial Administration (AIJA)*. Pedoman ini sudah diberlakukan sejak tahun 1992 antara lain berisi



ketentuan: format putusan, kata kunci, penomoran halaman dan paragraf putusan, penamaan putusan, dan pedoman umum gaya penulisan seperti tanggal dan angka, singkatan, dan standar pengutipan (buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan).

Sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut, Putusan Pengadilan Federal Australia baik berupa salinan resmi yang disampaikan oleh pengadilan maupun yang dipublikasikan secara elektronik terdiri dari tiga bagian, yaitu *cover sheet*, amar putusan/penetapan, dan pertimbangan hukum.<sup>17</sup>

Pada bagian awal putusan, tersaji *cover sheet* putusan. *Cover sheet* putusan merupakan ilustrasi ringkas dokumen putusan yang tersaji dalam sebuah putusan. Informasi yang dibuat di dalam *cover sheet* putusan itu sebagaimana dapat dilihat pada putusan FCA berikut ini :

### FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

#### **Australian Competition and Consumer Commission v P.T. Garuda Indonesia Limited [2015] FCA 451**

Citation:	Australian Competition and Consumer Commission v P.T. Garuda Indonesia Limited [2015] FCA 451
Parties:	<b>AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMMISSION v P.T. GARUDA INDONESIA LIMITED (ARBN 000 861 165)</b>
File number:	NSD 955 of 2009
Judge:	<b>PERRAM J</b>
Date of judgment:	13 May 2015
Cases cited:	<i>Australian Competition and Consumer Commission v Air New Zealand Ltd (No 14)</i> [2015] FCA 378
Date of hearing:	Heard on the papers
Place:	Sydney
Division:	GENERAL DIVISION
Category:	No Catchwords

---

<sup>17</sup> Tim Magang MA-FCA 2014, *Laporan Internship Program 2014 Mahkamah Agung RI-Federal Court of Australia*. Jakarta : Kepaniteraan MA, 2014., hlm 63. Selengkapnya mengenai format putusan Pengadilan Federal Australia dapat dilihat pada Bab VI Karakteristik Putusan Pengadilan Federal Australia Laporan Tim Magang MA-FCA 2014.

Number of paragraphs: 5

Solicitor for the Applicant: Australian Government Solicitor

Solicitor for the Respondent: Norton White

*Cover sheet* di atas merupakan abstrak sebuah putusan. *Cover sheet* dalam putusan tersebut terdiri atas identitas putusan, nama para pihak, nama pengadilan, Yurisdiksi, nomor perkara, tanggal pembacaan putusan, tanggal musyawarah, nama Hakim, kata kunci, kasus yang dikutip, peraturan perundangan yang dikutip, jumlah nomor paragraf, dan nama penasihat hukum. Terkait dengan identitas putusan, bagian ini memuat informasi yang tersusun sebagai berikut ‘nama penggugat’ v ‘nama tergugat’ [tahun putus] kode pengadilan ‘nomor urut putusan’ contoh: Australian Competition and Consumer Commission v P.T. Garuda Indonesia Limited [2015] FCAFC 451. Pengadilan Federal Australia membedakan antara nomor perkara dengan nomor putusan.

Selanjutnya sistematika putusan Pengadilan Federal Australia adalah amar putusan, yaitu amar putusan Pengadilan Federal. Dalam putusan Kasasi di MA amar putusannya dinyatakan secara jelas bahwa putusan tersebut ditolak, atau tidak dapat diterima, atau dikabulkan. Sedangkan dalam putusan Australia amar putusannya langsung pada perintah jelas kepada para pihak untuk melaksanakan hasil putusan tersebut. Sebelum dicantumkan amar putusan disajikan terlebih dahulu struktur atau format putusan. Amar putusan ini diletakkan pada halaman berikutnya setelah *cover sheet* atau juga abstrak putusan. Hal ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:

**IN THE FEDERAL COURT OF AUSTRALIA  
NEW SOUTH WALES DISTRICT REGISTRY  
GENERAL DIVISION**

**NSD 955 of 2009**

**BETWEEN: AUSTRALIAN COMPETITION AND  
CONSUMER COMMISSION  
Applicant**

**AND: P.T. GARUDA INDONESIA LIMITED (ARBN  
000 861 165)  
Respondent**

**JUDGE: PERRAM J  
DATE OF ORDER: 13 MAY 2015  
WHERE SYDNEY**



**MADE:**

**THE COURT ORDERS THAT:**

Sistematika putusan Pengadilan Federal Australia berikutnya adalah pertimbangan hukum. Ia terletak pada halaman berikutnya setelah pernyataan amar putusan. Pada bagian ini Hakim akan mencurahkan segenap kemampuannya untuk mengambil sikap dan pendapat atas putusan-putusan yang diajukan sebelumnya. Susunan pertimbangan hukum dapat dilihat dalam ilustrasi putusan Pengadilan Federal sebagai berikut:

**IN THE FEDERAL COURT OF AUSTRALIA  
NEW SOUTH WALES DISTRICT REGISTRY  
GENERAL DIVISION**

**NSD 955 of 2009**

**BETWEEN: AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER  
COMMISSION  
Applicant**

**AND: P.T. GARUDA INDONESIA LIMITED (ARBN 000 861  
165)  
Respondent**

**JUDGE: PERRAM J  
DATE: 13 MAY 2015  
PLACE: SYDNEY**

#### **REASONS FOR JUDGMENT**

**On 24 April 2015 I delivered reasons resolving the parties' various costs arguments: *Australian Competition and Consumer Commission v Air New Zealand Ltd (No 14)* [2015] FCA 378. I concluded that the Commission should pay Garuda's costs on the usual basis in relation to the allegations made regarding Hong Kong but only 20% of its costs in relation to the allegations regarding Indonesia.**

Pada bagian pertimbangan, struktur pertimbangan terdiri dari bagian kepala putusan, identitas para pihak, nama Hakim, tempat dan tanggal putusan diucapkan, Isi pertimbangan hukum, yang memuat ringkasan fakta, pertimbangan hukum, dan kesimpulan serta pernyataan legalisasi salinan putusan oleh *associate*.

Disisi lain, dalam pertimbangan hukumnya seorang Hakim dapat menggunakan dasar dari putusan masa lampau yang secara jelas/langsung tertuju pada (paragraph number) yang

dituju. Dalam putusan tersebut penggunaan paragraph number sangat membantu dalam pengutipan secara langsung isi paragraph yang dimaksud pada putusan masa lampau.

Di akhir putusan terdapat pernyataan "I certify that the preceding five (5) numbered paragraphs are a true copy of the Reasons for Judgment herein of the Honourable Justice Perram". Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang menjamin bahwa paragraf yang diubah adalah salinan asli dari *Reasons for Judgment* hakim yang bersangkutan.

Akhirnya perlu dinyatakan di sini bahwa ide penyederhanaan di Pengadilan Australia sudah dicanangkan sejak tahun 1990-an. Dalam sebuah jurnal tentang penulisan putusan dinyatakan bahwa kecepatan, kesederhanaan, dan kejelasan suatu putusan adalah semboyan untuk menulis putusan pengadilan yang efektif.<sup>18</sup>

### 3.3.2. Belanda

Sebagaimana halnya di Indonesia, Belanda juga memiliki pengadilan tingkat I, banding dan *Hoge Raad*. Namun, Pengadilan di Belanda memiliki keunikan tersendiri. Dalam sistem Belanda, ada pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara ringan, yaitu Kanton. Pengadilan Kanton merupakan bagian dari pengadilan tingkat pertama.

Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan di Indonesia sangat sedikit bila dibandingkan dengan pengadilan Belanda. Dengan jumlah penduduk sekitar 16,7 juta jiwa, perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama Belanda sebesar 1,3 juta. Dari jumlah tersebut, hanya 400 ribu perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding, dan hanya 5 ribu perkara yang masuk ke *Hoge Raad*. Hal ini sangat berbeda dengan pengadilan di Indonesia. Dengan populasi 237 juta jiwa, pengadilan tingkat pertama hanya menangani 500 ribu perkara. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 14 ribu perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding. Akan tetapi, hampir semua perkara pengadilan tingkat banding dibawa ke Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena adanya rasa kurang percaya masyarakat terhadap pengadilan, proses peradilan yang panjang dan kompleks, adanya inkonsistensi putusan di MA, serta masih adanya pengadilan adat.<sup>19</sup>

Mahkamah Agung di Belanda memainkan peran penting baik dalam hal *judicial lawmaking* (melahirkan hukum dari yurisprudensi) maupun memberikan perlindungan hukum. Kedua peran ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam praktiknya, terlihat bahwa sebagian besar permohonan kasasi sebenarnya tidaklah layak untuk menyita perhatian Mahkamah Agung karena permohonan-permohonan kasasi tersebut tidak terkait dengan permasalahan yang perlu diselesaikan sehubungan dengan kepentingan penyeragaman penerapan hukum ataupun pengembangan hukum serta tidak juga melibatkan aspek penting perlindungan hukum.<sup>20</sup>

Perkara-perkara yang tidak melibatkan peran nyata Mahkamah Agung dan *Procurator General's Office* ini harus disingkirkan pada tahap sedini mungkin untuk mengurangi beban kedua institusi yang memiliki keterbatasan kapasitas ini. Komite menilai bahwa dalam pengajuan kasasi yang benar-benar melibatkan perlindungan hak-hak pribadi seseorang,

---

<sup>18</sup> Micahel Kirby, *The Australian Law Journal, on The Writing of Judgment*, 1991. Hlm. 834

<sup>19</sup> "Penyelenggaraan Peradilan di Belanda" dalam <http://leip.or.id/id/> diakses 11 Juni 2015

<sup>20</sup> NLRP, *Hooge Raad (Mahkamah Agung) Sistem Kasasi dan Diskusi Tentang Pembatasan Perkara Kasasi*. Jakarta: Fruit Indonesia PT. Buah Karya Gemi lang, June, 2010, hlm. 1

putusan Mahkamah Agung baru diperlukan jika tanpa putusan tersebut pihak bersangkutan akan menderita kerugian signifikan akibat kesalahan-kesalahan pengadilan yang lebih rendah.

Berikut adalah format putusan kasasi *Hoge Raad der Nederlanden*.

#### A. Kepala Putusan

Bagian ini terdiri dari:

- Tanggal putusan
- Jenis kamar
- Nomor putusan
- Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini adalah *Hoge Raad der Nederlanden*
- Keterangan mengenai putusan yang diajukan pada proses kasasi
- Nama para pihak (pemohon *v.* Termohon)

#### Gambar 1.10 Putusan *Supreme Court of the Netherlands*



#### B. Isi putusan

1. Putusan yang dikasasi, yang berisi keterangan mengenai putusan pengadilan sebelumnya yang diajukan ke dalam proses kasasi. Dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa ringkasan putusan dan berkas pelengkapannya menjadi satu bagian dengan putusan kasasi.
2. Proses kasasi, yang berisi keterangan mengenai pihak yang mengajukan permohonan kasasi, keterangan bahwa berkas permohonan kasasi dilekatkan pada putusan kasasi, ringkasan pendapat termohon kasasi, serta keterangan mengenai pemeriksaan yang dilakukan *Hoge Raad* terhadap berkas-berkas terlampir.
3. Pengantar pertimbangan atas permohonan kasasi, yang menjelaskan mengenai hal-hal dalam perkara yang dijadikan pengantar pertimbangan atas permohonan kasasi.
4. Pertimbangan atas permohonan kasasi, yang berisi pertimbangan hukum atas alasan-alasan kasasi yang dimuat di dalam memori kasasi.

5. Kesimpulan, yang berisi keterangan mengenai keputusan yang akan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum pada bagian sebelumnya
6. Putusan, yang amar putusan kasasi.

**Gambar 1.11 Bagian Amar Putusan *Supreme Court of the Netherlands***

**1. The contested judgment**

After remission of the appeal by a Supreme Court ruling of 25 March 2003 – whereby a verdict of the Court of Leeuwarden of 1 March 2001 was set aside – the Court of Appeal set the punishment in respect of counts 1 (principal charge) and 2 (alternative charge) at two years and six months, and furthermore, acquitting the accused of count 3 (principal charge) of the indictment set forth in the introductory summons, sentenced the accused to two years and three months' imprisonment in respect of count 3 (alternative charge), "attempted gross maltreatment", with decisions regarding the claim of the injured party as set forth in the ruling.

**2. Proceedings in cassation**

The appeal was brought by the accused. On his behalf J. Boksem, a lawyer practising in Leeuwarden, filed a document proposing a ground for cassation. This document is attached to this ruling and forms part of it.

The Advocate General Vellinga concluded that the appeal should be dismissed.

**3. Assessment of the ground for cassation**

3.1 In the ground for cassation it is argued that the intent found proven cannot be deduced from the evidence put forward. The first complaint of the ground concerns the "substantial possibility" that is required for conditional intent. The second complaint concerns the "acceptance" of that possibility.

3.2.1 Regarding count 3 of the indictment, the Court of Appeal found it proved that: "he, during the period from 1 January 1990 up to and including 2 November 2000 in Leeuwarden, in the municipality of Leeuwarden, for the purpose of committing the criminal offence intended by the accused to **wilfully inflict serious bodily harm** [to the victim], wilfully, while the accused knew that he was infected with the HIV virus, **put his penis into the mouth of the aforementioned [victim]**, at any rate had his penis taken into the mouth of the aforementioned [victim] and **had the aforementioned suck his penis and had the aforementioned [victim] put or push his penis in his, the accused person's, anus** while the commission of that intended criminal offence has not been completed".

3.2.2. Where relevant to the assessment of the ground for cassation, this judicial finding of fact is based on the following evidence:

1. a police report, to the extent that it is a statement of the [victim]: "When I was about **fifteen or sixteen years of age**, I was with [the concerned party 1] in a house with Venetian blinds. In that house, [the concerned party 1] helped me taking off my

**4. Official assessment of the contested judgment**

4.1 In its ruling referred to under 1 above, the Supreme Court has set aside the judgment of the Leeuwarden Court of Appeal, to the extent that it was subject to the Court's assessment, setting it aside exclusively, however, with regard to the decisions handed down in connection with count 3 and the sentence passed, and remitted the case to the Arnhem Court of Appeal in order for it to adjudicate and resolve the existing appeal.

4.2 The Arnhem Court of Appeal has resolved the case in the manner indicated under 1 above.

**5. Conclusion**

The considerations above mean that the contested judgment cannot be upheld, the ground for cassation requires no further discussion, and that it must be decided as follows.

**6. Decision of the Supreme Court: the contested judgment is set aside**

The Supreme Court remits the case to the 's-Hertogenbosch Court of Appeal in order that the existing case on appeal be re-adjudicated and resolved, with due regard to the operative part of the ruling of the Supreme Court of 25 March 2003.

- C. Paragraf penutup yang berisi keterangan nama para Hakim, Panitera, dan tanggal pembacaan putusan.

**Gambar 1.12 Bagian Nama Para Hakim dan Panitera Putusan *Supreme Court of the Netherlands***

12/03324 37

to the time of this judgment at €373.34 in disbursements and €2,200 in fees.

This judgment has been given by vice-president F.B. Bakels as presiding justice and by justices C.A. Streefkerk, M.A. Loth, C.E. Drion and M.V. Polak, and pronounced in public by vice-president F.B. Bakels on 6 September 2013.

### 3.3.3. Amerika

Format putusan *Supreme Court of The United States*, dibagi menjadi dua bagian, yaitu: bagian *Syllabus* dan bagian *Opinion of The Court*.

#### 1. Bagian *Syllabus*

Jika mengunduh putusan dari website *Supreme Court of The United States*, bagian ini menjadi satu dokumen dengan *Opinion of The Court* (putusan). Bagian ini terdiri dari:


A. Kepala *Syllabus* yang berisi:

- Judul
- *Note*: berisi catatan perihal *syllabus* bahwa *syllabus* bukan bagian dari *Opinion of the Court* tapi disiapkan oleh *Reporter of Decisions* untuk memudahkan pembaca.
- Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini adalah *Supreme Court of The United States*.
- Nama para pihak (pemohon v. termohon).
- Keterangan agar *syllabus* diinformasikan juga ke pengadilan tingkat banding yang lebih rendah.
- Nomor putusan, tanggal sidang, dan tanggal pembacaan putusan.

B. Isi *Syllabus*

*Syllabus* berisi resume perkara, resume proses penyelesaian di pengadilan tingkat banding sebelumnya, amar putusan, serta keterangan jika terdapat *dissenting opinion* di antara para Hakim.

**Gambar 1.13 Putusan *Supreme Court of The United States***



#### 2. Bagian *Opinion Of The Court*

Bagian ini merupakan putusan yang berbentuk *legal opinion* dimana tidak ada format bakunya. Bagian ini terdiri dari:

A. Kepala *Opinion of The Court* yang berisi:

- Judul


- *Notice*: berisi pemberitahuan bahwa para pembaca diminta untuk memberitahukan *Reporter of Decisions* jika menemukan kesalahan ketik atau kesalahan formal lainnya dalam opinion ini supaya perbaikan dapat dilakukan sebelum disampaikan kepada pers.
- Nama pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, dalam hal ini adalah *Supreme Court of The United States*.
- Nomor putusan.
- Nama para pihak (Pemohon v. Termohon)
- Keterangan agar *opinion of the court* ini diinformasikan juga ke pengadilan tingkat banding sebelumnya.

B. Isi *Opinion of The Court*, terdiri dari:

- Tanggal pembacaan putusan
- *Opinion of the court* yang berisi riwayat perkara, riwayat proses pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat sebelumnya, dan pertimbangan hukum. Dalam pertimbangannya, Hakim merujuk beberapa putusan perkara lain yang terkait.

C. *Dissenting opinion* para Hakim (jika terdapat perbedaan pendapat di antara para Hakim).

**Gambar 1.14 Dissenting Opinion Putusan Supreme Court of the United States**



### 3.3.4. Mesir

Sistem peradilan nasional Mesir yang ada sekarang dibangun pada tahun 1893 berdasarkan struktur peradilan Perancis dan hukum perdata serta dagang yang dipinjam secara substansial dari hukum Perancis. Tak lama kemudian peradilan pidana juga dibentuk dengan mengadopsi hukum materil, hukum acara dan struktur kelembagaan Eropa.

Sampai di sini hukum Islam masih diberlakukan, tetapi sebatas masalah hukum keluarga, menyangkut perkawinan, perceraian, waris, pemeliharaan anak dan lain-lain. Mahkamah Syar'iyah ditata kembali pada tahun 1897 dan kemudian pada tahun 1931 dengan mengadakan sistem banding dan Hakim-Hakim spesialisasi dalam bidangnya. Sejak tahun 1955, Mahkamah Syar'iyah dilebur ke dalam sistem peradilan nasional Mesir menjadi

Peradilan Masalah Keluarga (Mahkamah al-Ahwâl ash-Shakhshiyah).<sup>21</sup> Dalam hal ini, menjawab pertanyaan salah seorang Hakim Indonesia, Syekh al-Azhar sebagai Pemimpin Tertinggi semua lembaga al-Azhar menyatakan:

“Dalam masalah hukum keluarga, syari’at Islam diberlakukan untuk ummat Islam, dan untuk penganut agama selain Islam juga diberlakukan syari’at agama mereka. Jadi, syari’at Islam diberlakukan di Mesir, bila tidak mencapai 100%, maka paling tidak adalah 99%.”<sup>22</sup>

Sampai sekarang, usaha-usaha tetap dilakukan agar hukum yang berlaku di peradilan Mesir sesuai Pasal 2 Konstitusi Mesir Tahun 1980 yang menyatakan bahwa “syari’at Islam adalah sumber utama perundang-undangan (الشرية الإسلامية مصدر الأساس لل تشريع). Dari sini dipahami bahwa perundangan-undangan Mesir harus sejalan dengan hukum Islam, atau paling tidak, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sejak Konstitusi 1980, memang perundangan-perundangan baru Mesir tidak ada lagi bertentangan dengan syari’at Islam. Permasalahannya terletak pada undang-undang yang lahir sebelum Konstitusi ini. Dalam hal ini termasuk KUHPidana, masih menggunakan pidana berbau Perancis dan belum mengatur masalah *hudud*, *qishash* dan *tazir* berdasarkan syari’at Islam. Karena itu, *Majlis asy-Sya’b* (Parlemen) mempunyai tugas yang besar untuk mencocokkan perundang-undangan yang ada dengan syari’at Islam sesuai amanat Konstitusi, dan intinya tentu melibatkan perjuangan politik, pemenangan pemilu dan lain-lain. Selain itu, Mahkamah Tinggi Konstitusi Mesir (المحكمة الدستورية العليا) juga berperan besar dalam mengemban amanat Konstitusi yang dapat menyatakan tidak konstitusionalnya produk perundang-undangan yang diajukan kepadanya bila diputuskan bertentangan dengan syari’at Islam.

Sistem peradilan Mesir berada di bawah Mahkamah Kasasi (محكمة النقض) yang membawahi Pengadilan Banding (المحكمة الاستئنافية), Pengadilan Tingkat I (المحكمة الابتدائية) dan Pengadilan Bagian (المحكمة الجزئية). Sementara itu juga terdapat Pengadilan Tinggi Keamanan Negara (محكمة أمن الدولة العليا) untuk mengadili perkara-perkara subversif dan pengkhianatan terhadap negara yang diselenggarakan pada Pengadilan Banding.

Salah satu produk di Mahkamah al-Naqd adalah putusan kasasi. Putusan kasasi pada Mahkamah al-Naqdh Mesir terlihat sederhana dalam format dan substansi putusan. Berikut ditampilkan salah satu putusan kasasi di Mahkamah al-Naqd Mesir;

### Gambar 1.15 Putusan Mahkamah al-Naqd Mesir

ب اسمال شحوب  
محكمة النقض  
الدائرة المدنية  
المدنية (د) " الاثنين " دائرة

<sup>21</sup> Enid Hill, “The Implementation of Islamic Law in A Modern State: The Experience of Egypt” dalam Zainal Azam Abd. Rahman (ed.), *Islamic Law in Contemporary World* (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 2003), hlm. 73-74.

<sup>22</sup> Hukum Keluarga di Mesir (Laporan Pelatihan Hakim Indonesia Gelombang II, Cairo (Mesir) 6-14 Desember 2004 (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2004), hlm. 68.

ي ح د ج ل ل / ب ر ن ا س ة ا ل س د ي د ا ل ق ا ض ي  
 ع ب د ا ل ص ب و ر خ ل ف ا ل ل ه ، / و ع ض و ي ة ا ل س ا د ة ا ل ق ض ا ة  
 ر ف ع ت ه ي ب ة  
 ن ا ن ب ر ن ي س ا ل م ح ك م ة  
 م ج د د م ص ط ف ي  
 و ا ح م د ف ا ر و ق ع ب د ا ل ر ح م ن  
 " ن و ا ب ر ن ي س ا ل م ح ك م ة "

. ا ح م د ا ل ع ن ا ن ي / و ح ض و ر ر ة ي س ا ل ن ي ا ب ة ا ل س د ي د  
 . م ن ذ ص ر ص ل ا ح / و ا م ي ن ا ل س ر ا ل س د ي د  
 . ف د ا ل ج ل س ة ا ل ع ل ن ي ة ا ل م ن ع ق د ة ب م ق ر ا ل م ح ك م ة ب د ا ر ا ل ق ض ا ء ا ل ع ا ل د ب م د ي ن ة ا ل ق ا ه ر ة  
 ر س ن ة ٦٣٤١ ه ل ا م و ا ف ق ٥١ م ن د ي س م ب ر س ن ة ١٠٢٤ ف د ي و م ا ل ا ث ن ي ن ٣٢ م ن ص ف .  
 - : ا ص د ر ت ا ل ح ك م ا ل ا ت ي  
 . ف د ا ل ط ع ن ا ل م ق ي د ف د ج د و ل ا ل م ح ك م ة ب ر ق م ١٩٨٣٦١ ل س ن ة ٣٨ ق  
 ا ل م ر ف و ع م ن  
 ض د

Kutipan putusan Mahkamah Al-Naqd di atas merupakan susunan putusan kasasi di pengadilan Mesir, yang selengkapnya sebagai berikut.

Berdasarkan kutipan putusan di atas, dari segi format putusan, Mahkamah Al-Naqdh terdiri atas:

- a) Kepala Putusan yang berbunyi :

Atas Nama Rakyat

Mahkamah al-Naqdh (Pengadilan Kasasi)

Divisi Perdata

- b) Identitas Majelis Hakim

Ketua : Yahya Jalal

Anggota : 1. 'Abdu al-Shabur

2. Majdi Musthafa

3. Rif'at Haybah

4. Ahmad Faruq

- c) Lokasi Majelis

Mahkamah Agung Kairo

- d) Tanggal Putusan

Senin, 23 Shafar 1436 H/15 Desember 2014

- e) Register Putusan

No. 16389 Th. 83

Selanjutnya, lembar berikut dalam putusan tersebut menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum (*al-waq'a'i*) yang dimuat di dalam putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

**Gambar 1.16 Bagian Fakta Hukum Putusan Mahkamah al-Naqd Mesir**

" ا ل و ق ا ء ع "

-----

. ق ٨٣ ق ن س ل ٦٣٨٩ ا ت ا ب ع ا ل ط ع ن



١٣/٨/١٢٠١٣ ال صادر بتاريخ ..... فانئنتس اقمك ح ممك حى فضقن لاقى رطب بن ع ط ١٣/٩١٣ قد يوم ٤١

قوذا ك بصد ي فقط ل بت فيها الطاء ناة ال حكم بق بول 63 ل سنة ..... قد الا ستؤناف رقم  
الطعن شكلاً و فبال موضوع عين قضال حكما لمطعون فيه  
. وقد ن فسال يوم اودع تال طاء ناة مذكرة ب ال دفاع  
36 و فى 31/. اعلنال مطعون ضد هم بصحيفة الطعن 3132  
. ثم اودع تال نيابة مذكرة تها و ابدت فيها الأرد برف ضال طعن  
2 وب جلسة 33/ عرضال طعن علنال المحكمة فرف مشورة فأر تأنه جدير بالئر 3134  
31 ل نر سجال سة ق حددت 33/ وبها سمطال طع نأما همذ سال دائرة اء ما هو م ب ين بمحضر 3134  
. ال جلسة قو د صمم تال نيابة اء لء ما جاء ب مذكرة تها و ال محكمة أصدرت حكمها ب جلسة ال يوم

### المدمكة

-----

/ب عد الا ل طاع لء الأوارق و سماع ال تقرير ال نء تلالهال س بء ال قاض ال مقرر  
والمارفة عة، وب عد المداولة " ناء برئ يسال مدمكة "  
. ح ب ئا ل طاع ناس توفء أو ضاعها ل شك ل بة  
ف أن - ما ب ب ن م نال حكما لمطعون ف ب هو سائر الأوارق ح سب - و ح ب ئا ل و قان ط ت حص  
و آخرب ن ب ر م ذ ص م ب ن - ك ط ن طاع لء ال طاع ناة م 3131 ل سنة ... ال مطعون ضءها ق امو الء عوى  
ل سنة ..... ب ط ل لال لء ك ب ت س ل ب م م صورءة ن ف ب ذ بة ئا ن ب م نال حكما صادر ف الء عوى - ف ال طعن  
هانء م ح ص ل و ا ق ال و ا ش ر ح الء عوا . ... ق 26 ل سنة ... ك ط ن طاع لء م ب ال الا ستؤناف رقم م 3193  
ع لء الء ك م سال فال ذكرب ت ء ب ب ء لء ب ء م لء ب ء م لء ب ن م ح الء عوا و ا ذ ت س ل م و ك ب لء م ال صورءة الء ن ف ب ذ بة لاء  
و لء الء  
حكم تال مدمكة . أنه توفء و لم ب ع ثرواع لء صورءة الء ك م م ن ثما ق امو الء عوى

#### f) Fakta-fakta

- Pada tanggal 14/9/2013 diajukan memori kasasi atas putusan Pengadilan Banding (*isti`nâf*) tertanggal 12/8/2013 No. .... Atas hal tersebut Pemohon Kasasi meminta Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan menerima kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Banding.
- Pada hari itu juga permohonan kasasi disampaikan secara lisan.
- Pada tanggal 26/10/2013, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi, disertai penyampaian bantahan secara lisan.
- Pada sidang tanggal 3/11/2014 dibentangkan memori kasasi kepada Mahkamah di ruang sidang, dan dinyatakan layak untuk disidangkan.
- Persidangan pokok perkara tanggal 15/12/2014 diperdengarkan memori kasasi beserta penjelasannya di hadapan Majelis Hakim, dan pada hari itu juga Mahkamah mengeluarkan Putusannya.

#### g) Identitas Pihak-pihak Berperkara

(tidak ada/tidak eksplisit)

#### h) Pertimbangan (alasan-alasan)

#### i) Amar Putusan:

Menolak memori Kasasi dari Pemohon atas Putusan Pengadilan Banding.

Berdasarkan uraian di atas, yang menarik di sini adalah putusan Mahkamah al-Naqd demikian singkat dilihat dari segi proses persidangan dan isi putusan, dengan tidak lagi menjelaskan identitas Pemohon dan Termohon, melainkan hanya menyebutkan nomor Putusan Banding. Dengan cara seperti itu secara otomatis jelas siapa Pemohon Kasasi (yang dikalahkan dalam tingkat Banding), serta siapa Termohon (yang menang dalam tingkat Bandng).

Berbagai putusan Mahkamah Agung pada beberapa negara sebagaimana diuraikan di atas, terutama yang berkaitan dengan perkara perdata memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dengan putusan MA di Indonesia. Tabel 3 berikut ini menggambarkan letak perbedaan sistematika putusan kasasi pada beberapa negara dalam bidang perdata.

**Tabel 1.6 Struktur Putusan Perdata Mahkamah Agung**

No	MAHKAMAH AGUNG (INDONESIA)	HOGE RAAD BELANDA	PENGADILAN FEDERAL (AUSTRALIA)	MAHKAMAH AN-NAQD (MESIR)	AMERIKA
1	Kepala Putusan	Kepala Putusan	<i>Cover sheet</i> /sinopsis/abstrak Putusan	Kepala Putusan	Kepala <i>Opinion of The Court</i> : judul, notice, nama pengadilan nomor putusan, nama para pihak, keterangan agar <i>opinion of the court</i> ini diinformasikan juga ke pengadilan tingkat banding sebelumnya.
2	Identitas Pihak	Identitas Pihak	Amar Putusan	Identitas Majelis Hakim	Isi <i>Opinion of The Court</i> : Tanggal pembacaan putusan, <i>Opinion of The Court</i>
3	Posita	Proses perkara pada lembaga-lembaga pemutus fakta	Pertimbangan Hukum	Lokasi Majelis	<i>Dissenting opinion</i> para hakim
4	Eksepsi/rekonvensi	Proses kasasi	Amar Putusan	Tanggal Putusan	
5	Amar Putusan Pengadilan	Putusan		Fakta-fakta	
6	Amar Putusan Pengadilan Banding			Identitas Pihak	
7	Alasan Kasasi			Pertimbangan Hukum	
8	Pertimbangan Hukum			Amar Putusan	

9	Amar Putusan				
---	--------------	--	--	--	--

### 3.4. Hukum Acara (HIR & KUHAP)

#### 3.4.1. Perdata

Idealnya, dalam upaya menerapkan asas kepastian hukum, putusan Hakim harus memiliki ciri memberi solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di hadapi oleh para pihak dan mengandung efisiensi dalam arti prosesnya harus cepat dan sederhana.<sup>23</sup> Guna memperoleh gambaran mengenai putusan Hakim yang sederhana dalam bidang perdata dapat dilihat ketentuan mengenai formulasi putusan atau sistematika putusan perdata yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau pasal 195 RBG.<sup>24</sup>

Selain ketentuan tersebut, putusan perdata juga mengacu pada pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan Pasal 25 UU Nomor 4 tahun 2004. Formulasi putusan perdata berdasarkan ketentuan tersebut sekurang-kurangnya memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian, pertimbangan dan amar.

Putusan Mahkamah Agung di bidang perdata, formulasinya terdiri atas idenitas, posita, esepsi/rekonvensi, amar putusan pengadilan tingkat pertama, amar putusan pengadilan tingkat banding, alasan kasasi, pertimbangan hukum, dan amar. Menurut Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal di atas, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan.<sup>25</sup>

Khusus mengenai susunan putusan Mahkamah Agung dalam bidang perdata, tidak diatur di dalam peraturan tertentu. Pengaturan mengenai susunan atau sistematika sebuah putusan dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau pasal 195 RBG lebih ditujukan bagi pengadilan tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa susunan putusan pada Mahkamah Agung dapat dilakukan beberapa kemungkinan perubahan guna menghindari adanya putusan MA yang mengulang-ngulang bagian dalam putusan, tidak efisien, kesalahan ketik dan sebagainya.

Sejalan dengan hal di atas, regulasi mengenai susunan putusan di MA yang dasar hukumnya belum jelas menjadi titik kunci adanya kemungkinan perubahan di dalam format susunan putusan Mahkamah Agung agar lebih sederhana. Yang menjadi keharusan bagi Mahkamah Agung adalah kewenangannya di dalam mengadili pada tingkat kasasi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung pasal 30 dinyatakan bahwa :

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

<sup>23</sup> Fence F. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 481.

<sup>24</sup> Wildan Suyuti, *Teknik Membuat Putusan*. Makalah disampaikan pada diskusi pembinaan Hakim Tanggal 17 Mei 2013 di 6 Askor.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Ix, hlm, 807.

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Kewenangan di atas dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan-putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak bersesuaian di dalam susunan perumusan putusan. Putusan yang tidak sesuai dalam hal susunan perumusan sebagaimana diatur di dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau pasal 195 RBG tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tingkat berikutnya. Misalnya dalam putusan MA Nomor 312 K/Sip/1974 di mana PN tidak mencantumkan rumusan posita gugat atau duduknya perkara dan jawaban tergugat.

Sementara itu, putusan Mahkamah Agung sendiri apabila perumusan susunannya dilakukan perbaikan tidak akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Istilah batal demi hukum diberlakukan pada putusan-putusan yang tidak memenuhi unsur formil pada putusan-putusan pengadilan tingkat di bawahnya. Hal ini dapat dimengerti karena posisi Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi yang berfungsi sebagai *evaluator* terhadap putusan pengadilan di tingkat bawah yang salah satu kewenangannya pada tingkat kasasi adalah memeriksa putusan tersebut apakah pengadilan di bawahnya berwenang atau tidak memeriksa perkara tersebut dan apakah putusan tersebut melampaui batas wewenang atau tidak.

Dengan demikian, susunan putusan Mahkamah Agung untuk perkara perdata dapat saja dilakukan beberapa penyempurnaan dan perubahan dengan maksud agar format putusan Mahkamah Agung menjadi sederhana.

### 3.4.2. Pidana

Jika berbicara mengenai format putusan perkara pidana, tidak akan terlepas dari pengaturan mengenai format putusan yang sudah tercantum secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai format putusan perkara pidana dalam KUHAP dapat dilihat pada Pasal 197 ayat (1)-nya, yang berbunyi:

“Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang

dijatuhkan;

- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.”

Ada kalangan yang berpendapat bahwa hukum acara masih menjadi suatu hambatan dalam melakukan penyederhanaan format putusan MA, khususnya putusan pidana. Hambatan hukum acara yang dimaksud adalah ketentuan mengenai format putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, dimana keberlakuan pasal tersebut juga mencakup putusan pidana MA (putusan kasasi dan peninjauan kembali). Namun terkait hal ini para narasumber yang terdiri dari para hakim agung beserta asisten, panitera, dan akademisi memberikan pandangan lain.

Hakim Agung Suhadi berpendapat bahwa Pasal 197 KUHAP bukanlah suatu hambatan dalam melakukan penyederhanaan format putusan.<sup>26</sup> Menurut Suhadi, aturan yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP tidak sepenuhnya berlaku untuk putusan pidana MA. Terdapat bagian putusan pidana dalam Pasal 197 KUHAP yang bukan merupakan bagian dari putusan pidana MA dan ketiadaan bagian tersebut tidak membuat putusan pidana MA menjadi batal demi hukum. Bagian yang dimaksud adalah bagian yang pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP). Bagian tersebut tidak terdapat di dalam putusan pidana MA karena MA tidak lagi melakukan pemeriksaan alat bukti di dalam suatu sidang seperti yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama. Kemudian terdapat juga bagian putusan pidana MA yang jika tidak dicantumkan akan membuat putusan menjadi batal demi hukum, tetapi tidak ditemukan keberadaannya di dalam Pasal 197 KUHAP. Bagian yang dimaksud adalah bagian pokok-pokok memori kasasi.

Suhadi juga berpendapat bahwa putusan MA dan putusan pengadilan tinggi tidak selamanya patuh pada Pasal 197 KUHAP mengingat pengaturan dan letak keberadaan Pasal 197 di dalam KUHAP. Pasal 197 di dalam KUHAP berada pada Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Sedangkan dalam Bab Upaya Hukum Biasa dan Bab Upaya Hukum Luar Biasa, tidak ada pasal yang secara jelas menyebutkan bahwa format putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP juga berlaku untuk format putusan dalam pemeriksaan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dimana dalam hal ini dijalankan oleh pengadilan tinggi dan MA. Jika melihat pengaturan bab dan bagian tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan pemidanaan yang dimaksud oleh Pasal 197 KUHAP adalah putusan pemidanaan dalam pemeriksaan biasa yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini yaitu pengadilan negeri.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Agung, Suhadi, 4 September 2015.

Metode penyederhanaan bagian ini juga diamini oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hasril Hertanto. Menurut Hasril, metode penyederhanaan bagian seperti ini tidak melanggar kaidah Pasal 197 KUHAP, karena bagian-bagian putusan yang dimaksud oleh Pasal tersebut tetap ada walaupun ditempatkan di bagian lampiran.<sup>27</sup> Agar lampiran tersebut mempunyai kekuatan yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam putusan pidana MA harus dinyatakan bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan MA.

Permasalahan keberlakuan Pasal 197 bagi putusan pidana MA terletak pada bagaimana para pihak melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut. Panitera Muda Pidana Umum MA Zainuddin Mappong mengatakan bahwa agar tidak timbul permasalahan saat melakukan penyederhanaan terhadap format putusan pidana MA terkait penafsiran terhadap Pasal 197 KUHAP, sebaiknya dilakukan revisi terhadap bunyi ketentuan Pasal 197 KUHAP.<sup>28</sup> Dengan adanya revisi terhadap isi Pasal 197 KUHAP diharapkan agar tidak ada lagi multitafsir terhadap keberlakuan pasal tersebut. Hal ini juga terkait dengan kepastian hukum yang harus diberikan kepada para pihak yang berperkara. Di dalam pembahasan R-KUHAP, aturan mengenai format surat putusan pemidanaan seharusnya mendapat perhatian khusus. Aturan mengenai keberlakuan format putusan pidana harus disebutkan secara jelas.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara bukanlah suatu hal yang menjadi hambatan dilakukannya penyederhanaan format putusan pidana MA. Terdapat metode penyederhanaan yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar kaidah Pasal 197 KUHAP, yaitu misalnya dengan menggunakan metode merujuk dan penggunaan lampiran untuk bagian-bagian yang sering mengalami pengulangan seperti bagian dakwaan dan bagian rincian status barang bukti. Namun untuk menghindari permasalahan dalam penyederhanaan format putusan pidana MA terkait penafsiran terhadap Pasal 197 KUHAP, maka sebaiknya memang dilakukan revisi terhadap peraturan yang mengatur format putusan pemidanaan, dalam hal ini revisi terhadap KUHAP. Format putusan MA yang sederhana dapat memudahkan proses penyusunan putusan, dimana proses penyusunan putusan adalah salah satu rangkaian dari proses minutasasi. Dengan proses penyusunan putusan yang mudah dilakukan, hal ini juga diharapkan dapat mempercepat proses minutasasi suatu perkara.

### **3.4.3. Tata Usaha Negara (TUN)**

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) mempunyai standar baku, dimana ketentuan dari putusan TUN harus memuat ketentuan seperti kepala putusan, identitas para pihak, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, amar putusan, biaya perkara dan hari, tanggal dan nama Hakim yang memutus perkara serta Panitera dan keterangan hadir atau tidaknya para pihak.<sup>29</sup>

Jika melihat ketentuan tersebut, format putusan TUN tidak jauh beda dengan format putusan pidana dan perdata, namun terdapat beberapa hal yang berbeda. Pertama, bagian gugatan dan jawaban tergugat tidak diatur harus dimuat seluruhnya. Ketentuan ini berbeda

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum UI, Hasril Hertanto, 10 Juli 2015.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Umum MA, Zainuddin Mappong, 28 Juli 2015.

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ps. 109

dengan putusan pidana yang mengatur bagian dakwaan wajib dimuat seperti yang dimuat di dalam isi surat dakwaan. Kedua, format pada putusan TUN lebih mengedepankan isi dari bagian pertimbangan Majelis Hakim, dimana putusan TUN memuat penilaian dari alat bukti yang diajukan serta alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Ketentuan ini berbeda dengan format putusan lain, yang tidak mengatur secara jelas ketentuan ini.

Namun ketentuan tersebut tidaklah mengikat untuk putusan MA. Karena putusan Mahkamah Agung sendiri apabila perumusan susunannya dilakukan perbaikan tidak akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Istilah batal demi hukum diberlakukan pada putusan-putusan yang tidak memenuhi unsur formil pada putusan-putusan pengadilan tingkat di bawahnya. Namun ketentuan yang ada di Undang-Undang bisa jadi acuan bagi pembentukan format putusan TUN di MA.

Oleh karena itu jika melihat dari segi hukum acara TUN, penyederhanaan format putusan TUN mungkin bisa dilakukan. Karena tidak adanya hambatan dari segi hukum acara formal untuk merubah format putusan TUN. Tetapi perubahan format tetap perlu memperhatikan bagian-bagian yang relevan sesuai fungsi putusan yang bersifat panutan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FORMAT PUTUSAN**

Adanya pendekatan atau metode penyederhanaan penyusunan putusan tentu akan membuat pelaksanaan pekerjaan Hakim dan Panitera semakin efektif dan efisien, dan tentu saja akan berdampak pada penyelesaian perkara yang lebih cepat, serta akan berdampak pada akses masyarakat terhadap substansi putusan yang menjadi lebih baik.

Tujuan dari penyederhanaan format putusan agar nantinya proses pengetikan putusan bisa berjalan lebih cepat. Pada saat ini, minutasi MA belum berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Menurut Asisten Hakim Agung Rudi, permasalahan minutasi disebabkan karena proses penyusunan putusan pidana sangat memakan waktu, karena penyusunan dakwaan, memori, daftar barang bukti yang banyak membuat proses penyusunan memakan waktu yang lama, karena koreksi dilakukan dengan membaca huruf per huruf.<sup>30</sup> Jika ada *soft copy* dari pengadilan pengaju yang tidak lengkap/tidak sempurna, maka harus diketik ulang semuanya, dan ini memakan waktu lagi. Penyederhanaan format putusan menjadi hal penting untuk dilakukan, agar proses minutasi bisa lebih cepat, karena rata-rata proses minutasi bermasalah pada tahap penyusunan putusan dan proses koreksi.

Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Nursyarifah juga menambahkan bahwa masih banyak format putusan saat ini yang terlalu banyak pengulangan di bagian isinya.<sup>31</sup> Selain itu, permasalahan lainnya adalah minimnya bagian pertimbangan Hakim. Menurutnya ada baiknya bagian pertimbangan dibuat untuk menjawab memori kasasi. Sehingga fungsi putusan MA sebagai fungsi panutan bisa tercapai.

Sebelum melakukan penyederhanaan format putusan, perlu melihat permasalahan-permasalahan yang ada di format putusan MA saat ini. Tim peneliti menemukan beberapa permasalahan di format putusan saat ini dengan menelusuri putusan-putusan MA yang tersedia di *website* direktori putusan MA. Dari penelusuran terhadap 150 putusan MA, setidaknya ditemukan beberapa permasalahan, yaitu

- Minimnya bagian pertimbangan dan amar putusan hakim.
- Format putusan yang tidak konsisten.
- Banyaknya pengulangan bagian di dalam putusan.

Dari permasalahan tersebut, tim peneliti telah melakukan studi perbandingan terhadap format putusan MA di masa lalu, format putusan pengadilan di negara lain, serta literatur yang terkait. Dari studi tersebut, tim peneliti mencoba memberikan rekomendasi terkait penyederhanaan format putusan di tiga kamar MA (Pidana, Perdata dan TUN).

#### **4.1. Penyederhanaan Format Putusan Pidana**

Dari identifikasi terhadap 50 putusan pidana, setidaknya ditemukan 2 (dua) permasalahan sehingga menyebabkan format putusan pidana menjadi tidak efektif. *Pertama*,

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Asisten Hakim Agung, Rudi, 4 Agustus 2015.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Peneliti LeIP, Nursyarifah, 9 Juli 2015



minimnya bagian pertimbangan di dalam putusan pidana MA. Tim peneliti telah melakukan indeksasi terhadap 50 putusan pidana MA. Dari 50 putusan tersebut, bagian pertimbangan Majelis Hakim hanya memuat sebanyak 12 % dari total keseluruhan halaman pada putusan. Meskipun jumlah halaman keseluruhan bisa mencapai lebih dari 100 halaman, namun bagian pertimbangan Majelis Hakim hanya berkisar antara 15-30 % dari total halaman. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa format putusan pidana MA saat ini lebih banyak memuat isi dari putusan tingkat sebelumnya ataupun berkas-berkas dari para pihak (surat dakwaan, memori kasasi). Selain itu, pada saat ini belum ada panduan dalam membuat pertimbangan di bagian Majelis Hakim, sehingga pada bagian pertimbangan akan lebih banyak memuat penafsiran dari para Majelis Hakim agar bisa menjadi rujukan bagi Hakim-Hakim lain dalam membuat suatu putusan. Karena sesuai dengan fungsi putusan MA, adalah menjadi rujukan bagi penerapan hukum bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya.

*Kedua*, banyaknya pengulangan bagian di dalam putusan pidana MA. Dari 50 putusan yang ditelusuri, hanya terdapat 7 putusan yang tidak ditemukan pengulangan bagian, selebihnya ditemukan ada pengulangan bagian. Hampir sebagian besar pengulangan bagian yang ditemukan adalah pengulangan rincian barang bukti yang biasanya terdapat di dalam bagian tuntutan dan amar putusan pengadilan-pengadilan tingkat sebelumnya. Dengan adanya pengulangan bagian tersebut, tentu saja membuat jumlah halaman yang diketik menjadi boros, terutama pada kasus-kasus yang memiliki barang bukti sangat banyak.

Merubah format putusan pidana MA terdapat beberapa hal yang menjadi kendala. Karena ada kalangan yang berpendapat bahwa hukum acara masih menjadi suatu hambatan dalam melakukan penyederhanaan format putusan MA, khususnya putusan pidana. Hambatan hukum acara yang dimaksud adalah ketentuan mengenai format putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, dimana keberlakuan pasal tersebut juga mencakup putusan pidana MA (putusan kasasi dan peninjauan kembali). Namun seperti yang telah dikatakan oleh Hakim Agung Suhadi pada bab sebelumnya bahwa Pasal 197 KUHAP bukanlah suatu hambatan dalam melakukan penyederhanaan format putusan, karena MA tidak selamanya patuh pada Pasal 197 KUHAP, mengingat pengaturan dan letak keberadaan Pasal 197 di dalam KUHAP.<sup>32</sup> Pasal 197 di dalam KUHAP berada pada Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keempat tentang Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa. Sedangkan dalam Bab Upaya Hukum Biasa dan Bab Upaya Hukum Luar Biasa, tidak ada pasal yang secara jelas menyebutkan bahwa format putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP.

Format putusan MA saat ini memuat bagian-bagian sebagai berikut:

- A. Kepala Putusan dan Irah-Irah
- B. Identitas Terdakwa
- C. Riwayat Perkara yang terdiri dari
  - 1) riwayat penahanan,
  - 2) dakwaan,
  - 3) tuntutan,
  - 4) amar putusan pengadilan tingkat pertama,
  - 5) amar putusan pengadilan tingkat banding,

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Agung, Suhadi, 4 September 2015.

- D. riwayat pengajuan kasasi dan
- E. alasan-alasan kasasi.
- F. Pertimbangan Hukum dan *Dissenting Opinion*
- G. Amar Putusan
- H. Paragraf Penutup dan Tanda Tangan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti

Dalam melakukan penyederhanaan format putusan, semua bagian tersebut tidak perlu sampai dihilangkan. Karena bagian-bagian yang ada di format putusan sekarang masih relevan untuk dipertahankan. Karena bagian A hingga C yang seringkali berkontribusi atas banyaknya halaman di putusan pidana MA, merupakan bagian yang dibutuhkan sebagai pengantar atas suatu kasus pada putusan, namun perlu disadari bahwa pada bagian C masih banyak bagian yang tidak efektif.

Jumlah kalimat, serta banyak pengulangan yang menyebabkan putusan pidana MA menjadi tidak efektif. Jika melihat format putusan pidana MA pada masa lalu (periode 1950an), ketentuan pada bagian C dapat diringkas, sehingga hanya memuat *locus* dan *tempus*. Namun metode meringkas bisa jadi ada kekhawatiran tersendiri. Menurut Hakim Agung Suhadi, meringkas isi surat dakwaan akan ada kekhawatiran tersendiri jika nantinya menimbulkan multitafsir bagi kalangan advokat.<sup>33</sup> Pendapat Panitera Muda Pidana Umum MA Zainuddin Mappong ini selaras dengan pernyataan Suhadi, karena menurutnya metode penyederhanaan bisa menjadi adanya multitafsir dari berbagai kalangan.<sup>34</sup>

Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, ada metode yang bisa digunakan untuk meringkas format pada bagian riwayat perkara. Metode tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan ketentuan surat dakwaan, surat tuntutan dan amar putusan tingkat sebelumnya menjadi suatu lampiran tersendiri. Metode penyederhanaan bagian seperti ini tidak melanggar kaidah Pasal 197 KUHAP, karena seperti yang dikatakan oleh Hasril Hertanto pada bab sebelumnya bahwa bagian-bagian putusan yang dimaksud oleh Pasal tersebut tetap ada walaupun ditempatkan di bagian lampiran.<sup>35</sup> Agar lampiran tersebut mempunyai kekuatan yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam putusan pidana MA harus dinyatakan bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan MA.

Nantinya di dalam isi putusan pidana MA, disebutkan isi surat dakwaan dengan kata “merujuk di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan nomor surat...”. Alasan metode ini digunakan karena pada prinsipnya isi mengenai riwayat perkara sudah pasti diketahui para pihak, karena upaya hukum kasasi terjadi jika sudah pemeriksaan di pengadilan tingkat sebelumnya. Jika tujuan utama putusan dipublikasikan adalah untuk para pihak, sehingga pengulangan isi riwayat perkara di putusan MA menjadi tidak relevan. Selain itu, dengan menggunakan metode lampiran, publik juga dapat mengakses, sehingga tujuan untuk informasi publik juga terakomodasi. Apalagi MA sendiri menjadikan dokumen elektronik pada berkas-berkas perkara sebagai salah satu kegiatan MA.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana Umum MA, Zainuddin Mappong, 28 Juli 2015.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Akademisi Fakultas Hukum UI, Hasril Hertanto, 10 Juli 2015.

Menurut Hasril Hertanto, ke depannya format putusan MA tidak perlu diatur secara detail seperti dalam Pasal 197 KUHAP, namun cukup bagian-bagian pokok saja yang diatur, misalnya:<sup>36</sup>

1. Irah-irah.
2. Identitas terdakwa
3. Dakwaan yang dijadikan bahan pertimbangan, cukup dengan menyebutkan pasal yang didakwakan saja, dan untuk rincian kronologis peristiwanya dapat menggunakan metode merujuk pada lampiran putusan tingkat pertama.
4. Tuntutan pidana.
5. Pertimbangan hukum.
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.
7. Amar.

Permasalahan lain terdapat pada format putusan di bagian pertimbangan hukum. Dari penelusuran bisa kita lihat rata-rata bagian pertimbangan sangatlah minim. Padahal fungsi putusan MA adalah sebagai fungsi panutan dan prediktif, dimana isi dari putusan harus bisa memberi tahu masyarakat luas bagaimana MA dalam menerapkan hukum dan menjadi panutan jika mungkin timbul adanya perkara yang serupa. Jumlah halaman bukanlah sebagai permasalahan, namun bagaimana bagian pertimbangan putusan bisa memuat suatu analisis Majelis Hakim dalam menjawab memori kasasi yang dimohonkan oleh para pihak. Pendapat ini juga diakui oleh Peneliti LeIP ,Nursyarifah, yang mengatakan bahwa putusan MA kedepan perlu mengakomodir Majelis Hakim untuk menjawab dari memori kasasi.<sup>37</sup>

Wacana penyederhanaan format putusan MA juga mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani. Arsul yang juga pernah berprofesi sebagai seorang pengacara mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dari proses pembuatan putusan Mahkamah Agung, salah satunya adalah terkait format putusan MA yang dirasa masih belum sempurna. Format putusan yang sudah baik dapat dilihat pada format putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>38</sup> Arsul juga sangat mendukung ide penyederhanaan bagian putusan dengan teknik *link* atau merujuk pada lampiran.

Melihat perbandingan putusan di luar negeri, tidak ada aturan yang kaku mengenai format pada bagian pertimbangan. Majelis Hakim diberikan ruang untuk eksplorasi melakukan analisis pada bagian pertimbangan. Namun, ketentuan yang harus dijelaskan adalah bagaimana bagian pertimbangan harus mengakomodir pendapat yang menjadi dasar pemikiran Majelis Hakim dalam menjawab memori kasasi. Seperti dijelaskan di bab sebelumnya, misalnya dalam putusan pengadilan Belanda bagian pertimbangan atas permohonan kasasi, berisikan pertimbangan hukum atas alasan-alasan kasasi yang dimuat di dalam memori kasasi. Sehingga para pihak bisa memahami alasan hakim untuk menolak, atau menerima permohonan kasasi yang dilakukan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Peneliti LeIP, Nursyarifah, 9 Juli 2015.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, 3 September 2015.

#### 4.2. Penyederhanaan Format Putusan Perdata

Dalam putusan perdata di MA, berdasarkan studi terhadap 50 putusan perdata (termasuk perdata agama) masih ditemukan beberapa format putusan yang tidak sederhana. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Terjadi pengulangan bagian yang berisi mengenai rincian yang menjadi objek sengketa terutama dalam perkara Harta Bersama, sengketa tanah dan waris.
2. Letak pengulangan terjadi pada posita dan petitum serta alasan kasasi tetapi ada pula putusan kasasi yang cukup ditulis merujuk pada poin yg tercantum dalam posita.
3. Ada pula beberapa putusan yang mencantumkan pengulangannya ketika diajukan sita terhadap objek yang disengketakan;
4. Terhadap pengulangan pada beberapa bagian tersebut, jumlah halaman pada putusan MA menjadi tebal, padahal jumlah halaman yang dibuat oleh MA pada setiap putusan perdata berkisar 3-4 halaman.
5. Demikian pula tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah halaman dalam pertimbangan dan amar putusan MA antara amar putusan yang dikabul, tolak dan NO;

Sementara itu, ditemukan masih belum seragamnya format putusan Perdata MA, misalnya dalam poin menimbang, rincian pertimbangan tidak menggunakan format baku, ada yang pakai tanda titik hitam (\*) ada yang pakai tanda – dan sebagainya dan ada pula yang menggunakan paragraf. Selain itu tidak ada format baku dalam mencantumkan kata Pertimbangan Hukum, yang ada adalah alasan hukum. Ketidakteraturan juga ditemukan pada putusan perdata MA mengenai format penyusunan putusan, dimana ketika mencantumkan rincian yang menjadi objek sengketa, mengambil ruang pada halaman secara lebar sehingga mempertebal jumlah halaman, terutama dalam sengketa Pdt Khusus BPSK. Dari 50 putusan yang dianalisis. Format penyusunan di dalam rincian alasan kasasi juga bervariasi, ada yang menggunakan angka, huruf dan juga paragraf.

Berdasarkan atas hasil penelusuran data terhadap Putusan Mahkamah Agung pada masa lalu (awal tahun 1950-an s.d. awal tahun 1980-an), ditemukan berbagai format putusan yang nampaknya sederhana dan tidak terjadi pengulangan dalam beberapa bagian. Dapat dilihat bahwa putusan MA pada masa itu memiliki nilai penyederhanaan dalam format dan substansi putusan. Beberapa aspek penyederhanaan yang teridentifikasi dalam bidang perdata dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Meringkas dalil gugatan. Setelah pencantuman identitas, putusan MA mengulas secara ringkas dalil gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Perkara perdata yang objek sengketa berupa tanah dan harta waris penyebutan jumlah dan luas serta batas-batas objek sengketa tidak dirinci tetapi merujuk pada surat gugatan yang diajukan penggugat. Demikian pula dalam putusan MA bidang Perdata Agama. Dalam putusan kasasi, dasar gugatan tidak diuraikan secara lengkap, tetapi dibuat ringkasannya.
- b. Meringkas memori kasasi.
- c. Meringkas objek sengketa. Putusan Kasasi mengenai kewarisan dan wakaf yang acapkali melibatkan objek sengketa yang banyak tidak diuraikan seluruh rincian objek sengketa, tetapi hanya menyebut dan merujuk pada dalil gugat yang diajukan penggugat. Sedangkan pada putusan MA tahun-tahun sekarang, tampak adanya banyak pengulangan di berbagai tempat terkait objek yang disengketakan sehingga berpengaruh terhadap jumlah halaman.

Pencantuman secara ringkas dalil gugatan atau *fundamentum petendi* pada putusan MA tahun 1950-an dan awal 1980-an hanya dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Meringkas dalil gugatan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR dan Pasal 195 RBG dan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalil gugatan cukup berupa ringkasan gugatan tetapi harus jelas dan dimengerti. Pada beberapa putusan perdata agama tahun-tahun awal (1970-1980-an) perumusan pokok perkara dalam putusan diringkas dari dalil gugatan dan tidak diambil alih secara keseluruhan dari gugatan penggugat.

Pengalaman putusan MA pada masa lalu dapat menjadi inspirasi bagi putusan MA pada masa kini. Tidak adanya pengulangan bagian dalam beberapa tempat pada putusan MA pada masa lalu dimungkinkan oleh karena kehandalan SDM MA pada saat itu yang mampu meringkas gugatan. Aspek kehandalan ini menjadi sangat utama mengingat kemampuan dan kapasitas seseorang di dalam meringkas isi gugatan tidaklah mudah. Namun dengan kemampuan meringkas dan memahami suatu gugatan, maka substansi dari sebuah gugatan dapat dicerna dan akhirnya dapat dituangkan di dalam menyusun putusan. Selain itu, pemikiran bahwa putusan itu merupakan sebuah produk hukum yang bisa memuaskan para pihak dijadikan alasan agar pengulangan-pengulangan bagian yang dipandang tidak perlu sangat beresiko melahirkan kekeliruan di dalam menyusun putusan. Jika hal ini terjadi, maka sebuah putusan akan membingungkan dan juga merugikan para pihak.

Sistematika putusan MA bidang perdata yang ada sekarang pada prinsipnya diambil dari HIR, kemudian dipraktikkan secara turun temurun format keputusan perdata itu mengacu pada warisan zaman dahulu (Belanda).<sup>39</sup> Karena tidak ada acuan yang menyatakan jika salah satu sistematika putusan perdata itu tidak dicantumkan berakibat batal demi hukum, maka sistematika itu dibuat lebih sederhana.

Sulthoni Mohdally<sup>40</sup> mengatakan bahwa format putusan MA saat ini belum sederhana, maksudnya ada beberapa yang bisa dihilangkan dan ada yang bisa disederhanakan. Menurutnya, perlu dipertanyakan mengenai surat gugatan yang tercantum di dalam putusan MA, mengapa tidak diambil solusi misalnya dibuat ringkasannya. Apakah itu harus disalin semua, apa tidak ada solusi untuk diambil pokoknya dalam arti peluang untuk memperpendek putusan itu tanpa mengurangi maknanya itu masih mungkin.

Namun dalam perkara yang amarnya menolak, mestinya tidak perlu panjang-panjang dalam pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini *judex juris* sudah benar menerapkan hukumnya sehingga tidak perlu diperpanjang. Tetapi kalau amarnya mengabulkan maka mesti dibuat pertimbangan yang cukup dan memadai agar sempurna. Sekarang ini masih ditemukan terbalik, kalau amar ditolak maka pertimbangan panjang dan sebaliknya jika amarnya kabul pertimbangannya pendek. Intinya, Sulthoni Mohdally menghendaki agar putusan MA itu tidak terlalu panjang dan bisa memilah-milah bagian-bagian mana yang bisa dibuang dan dihilangkan.

Cara menyiasati ide penyederhanaan dalam format putusan MA perlu dilakukan beberapa upaya. Hal ini dilakukan karena Hakim Agung itu berasal dari latar belakang yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sulthoni Mohdally, Hakim Agung Kamar Perdata, 12 Agustus 2015

berbeda-beda, hasil pemikirannya pun tidak sama. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan dengan teman sejawat Hakim Agung meskipun terdapat perbedaan yang jauh tapi jangan terlalu jauh karena apapun yang dilakukan hal itu sangat menghambat dan berakibat terhadap kekompakan Hakim Agung dalam menyusun putusan.

#### **4.3. Penyederhanaan Format Putusan TUN**

Terlalu banyaknya bagian riwayat perkara MA juga ditemukan dalam format putusan TUN. Namun catatan positif dari format putusan TUN yaitu tidak adanya pengulangan bagian seperti format putusan kamar lainnya. Menurut Panmud TUN, Ashadi, format TUN saat ini sudah jauh lebih paska dibuatnya format putusan melalui SK SK KMA 155/2012.<sup>41</sup> Namun menurut Ashadi, proses minutasasi perkara di kamar TUN masih belum berjalan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Sehingga menurutnya penyederhanaan format putusan bisa membantu percepatan proses pengerjaan minutasasi perkara MA. Melihat permasalahan format putusan TUN saat ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan format putusan kamar lainnya. Sehingga penyederhanaan bagian riwayat perkara menjadi suatu solusi yang bisa ditawarkan. Apalagi format putusan TUN tidak ada hambatan dari segi hukum acara formil.

Tim peneliti mencoba memperbandingkan dengan Format Putusan Pengadilan Pajak. Tujuannya untuk mencari referensi putusan lain, namun secara substansi masih relevan dengan jenis perkara di Mahkamah Agung. Pemilihan Format Putusan Pengadilan Pajak, dikarekan perkara pajak merupakan bagian dari jenis perkara pada kamar Tata Usaha Negara di MA. Format putusan pengadilan pajak bisa menjadi rujukan bagi pembentukan format putusan MA untuk kamar TUN. Dimana pada putusan pengadilan pajak bagian riwayat perkara dijelaskan secara singkat, jelas, dan langsung pada inti dari pendapat para pihak atas pokok perkara. Namun agar tidak membingungkan para pihak, ketentuan mengenai gugatan dan tanggapan gugatan bisa dijadikan lampiran sendiri, seperti usulan yang ditawarkan pada penyederhanaan format putusan pidana. Sehingga penekanan isi perkara dijelaskan di bagian pertimbangan Majelis Hakim.

Usulan untuk menjadikan Putusan MA lebih memperjelas bagian pertimbangan Majelis Hakim juga disampaikan oleh Peneliti LeIP Nursyarifah, dimana sebaiknya format putusan TUN ke depan lebih mengakomodir Majelis Hakim untuk menjawab memori kasasi.<sup>42</sup> Selain itu, Panmud TUN MA juga mengatakan usul tersebut baik untuk diterapkan agar pihak yang kalah bisa memahami dasar pertimbangan Hakim.

#### **4.4. Metode Rujukan**

Melihat permasalahan di tiap jenis putusan, metode rujukan menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh MA. Dalam metode rujukan, nantinya isi putusan bisa langsung merujuk kepada isi dokumen (Surat Dakwaan, Surat Putusan dan Putusan pada tingkat sebelumnya). Namun yang harus dipastikan adalah rujukan yang dilakukan tepat kepada

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Panitera Muda Tata Usaha Negara MA, Ashadi, 6 Agustus 2015.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Peneliti LeIP, Nursyarifah, 9 Juli 2015.

bagian yang dirujuk. Oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam metode rujukan, yaitu

1. Menggunakan cara *hyperlink*

Metode *hyperlink* dilakukan dengan cara memuat *link* dari dokumen yang dirujuk. Metode ini akan mengurangi isi riwayat perkata di putusan, namun pembaca putusan bisa segera mengakses dokumen-dokumen yang dirujuk. Namun metode ini bisa dilakukan jika semua dokumen terkait perkara sudah dimuat secara digital dan melalui situs-situs resmi instansi yang terkait. MA sendiri saat ini sudah memuat putusan-putusan dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung ke situs <http://infoperkara.badilag.net/>. Namun sayangnya masih belum semua putusan bisa segera dimuat di situs tersebut. Sehingga metode ini baru bisa dilakukan secara menyeluruh jika sistem teknologi informasi pengadilan sudah siap memuat semua perkara. Namun tidak menutup kemungkinan jika MA melakukan uji coba pada putusan-putusan yang dapat diakses secara digital.

2. Merujuk langsung ke dokumen yang dituju

Metode ini sebenarnya mirip dengan metode penulisan ilmiah. Jika di tulisan ilmiah mengutip pendapat dari penulis lain, maka penulis wajib memuat sumber bacaan yang dirujuk. Demikian juga dalam menyusun putusan MA, untuk informasi perkara dapat dilakukan dengan mengutip dokumen yang dirujuk. Contohnya, “seperti yang dimuat di dalam Putusan Pengadilan Tingkat Sebelumnya (PN XX, Putusan Pengadilan Negeri XX No. XXX/..., hlm.xx). Metode ini bisa dilakukan dengan segera, karena tidak perlu menunggu sistem teknologi informasi yang memadai. Namun kekurangan metode ini, jika dokumen yang dirujuk dicetak tidak mengikuti standar kertas yang sama, sehingga bisa saja menjadikan adanya perubahan halaman, dan ini bisa membingungkan pembaca.

3. Menggunakan metode penomoran paragraf

Metode penomoran paragraf merupakan metode yang digunakan di Pengadilan Federal Australia. Sehingga nantinya rujukan yang dipakai tidak hanya membuat nomor halaman, tetapi juga memuat nomor paragraf, contohnya seperti di Putusan Federal Australia setiap bagian akhir putusan terdapat pernyataan legalisasi dokumen yang isinya menyatakan bahwa putusan tersebut terdiri dari sekian nomor paragraf adalah salinan resmi dari pertimbangan Majelis Hakim.<sup>43</sup> Selain itu, metode penomoran paragraf juga berguna jika nantinya putusan MA dipublikasikan melalui media internet. Metode penomoran paragraf saat ini sudah digunakan di beberapa negara selain Australia, seperti contoh di putusan Pengadilan Irlandia, putusan seringkali dipublikasikan dengan format HTML.

---

<sup>43</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Laporan Program Magang 2014 (Mahkamah Agung RI – Federal Court of Australia), (Jakarta Mahkamah Agung RI, 2014) Hlm. 70

Keuntungan dengan metode ini, pihak pengadilan tidak perlu mengkhawatirkan jika nantinya putusan dicetak dengan ukuran kertas berbeda. Namun jika akhirnya MA akan menggunakan metode ini, perlu dibuat kebijakan agar setiap putusan pengadilan di bawah MA harus menggunakan metode penomoran paragraf.

#### 4.5. Renvoi

Terjadinya kesalahan ketik pada putusan salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah halaman dalam putusan. Ketika sebuah putusan terjadi salah ketik, maka metode perbaikan salah ketik tersebut dinamakan *renvoi*. Selama ini proses *me-renvoi* tersebut belum seragam sehingga berdampak pada lamanya salinan putusan diterima para pihak. Di MA hingga saat ini masih belum ada aturan secara khusus terkait tata cara *renvoi*. Sehingga praktik di MA jika terjadi kesalahan ketik adalah dengan mengikuti prosedur *renvoi* pada akta notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tidak sedikit juga, praktik di MA banyak menggunakan kebiasaan yang sudah menjadi budaya secara turun menurun di MA. Hal ini juga diakui berdasarkan wawancara dari para narasumber. Biasanya *renvoi* di MA dilakukan dengan menunggu putusan yang bermasalah dikirimkan ke MA, lalu nantinya putusan tersebut diberikan ke Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, untuk diperbaiki. Namun hingga saat ini belum ada panduan hukum acara jika terjadi mekanisme *renvoi*, bahkan belum ada aturan secara tegas jika ada salah satu anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sudah pensiun.

Secara teknis waktu mengerjakan putusan yang salah ketik sangat singkat, yaitu tinggal mengganti yang salah dengan model SC (Sah Coret), SG (Sah Ganti) dan Sah Coret Tambah (SCT), namun bisa jadi waktunya menjadi lama tergantung kehadiran Hakim Agung yang akan memberi paraf. Jika Hakim Agungnya ada di tempat maka proses paraf bisa jadi cepat, tetapi jika sedang tidak ada ditempat, misalnya sedang konsinyering atau tugas luar maka proses paraf waktunya menjadi lama. Selain itu juga proses menunggu putusan yang bermasalah dikirimkan kembali ke MA tentu saja membuang waktu sangat banyak, padahal kepastian hukum akan adanya kesalahan ketik harus segera diselesaikan. Sehingga perlu dipikirkan metode yang tepat dalam mekanisme *renvoi*.

Oleh karena itu, MA harus membuat kebijakan untuk mengatur mekanisme *renvoi*, dan juga menyangkut prosedur acara bagi Majelis Hakim untuk mengoreksi putusan yang bermasalah. Metode perbaikan putusan di luar negeri bisa menjadi rujukan bagi MA. Di Australia, terdapat metode *corrigendum* dalam memperbaiki isi putusan. Metode yang dilakukan untuk perbaikan putusan adalah dengan mencantumkan lembar terpisah dari putusan yang diperbaiki dan membiarkan putusan yang salah dilembar asalnya. Selanjutnya isi *corrigendum* dikirimkan ke pengadilan pengaju untuk diteruskan ke para pihak tanpa perlu dikembalikan putusan yang terdapat kesalahan ketik.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Laporan Program Magang 2014 (Mahkamah Agung RI – Federal Court of Australia), (Jakarta Mahkamah Agung RI, 2014) Hlm. 73





## **BAB V PENUTUP**

### **5. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

5.1.1. Penyederhanaan putusan. Penyederhanaan putusan merupakan penyajian putusan yang efektif dari segi susunan (sistematika) putusan sehingga menghindari terjadinya pengulangan bagian-bagian putusan dalam berbagai tempat. Penelitian terhadap 150 putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditemukan terjadinya pengulangan, misalnya pengulangan objek gugatan dalam putusan perdata yang ditemukan dalam beberapa tempat, baik dalam gugatan maupun dalam pertimbangan yang menyebut berkali-kali objek gugatan. Dalam perkara pidana, pengulangan terjadi pada rincian alat bukti yang diulang pada berbagai tempat. Oleh karena terjadinya berbagai pengulangan dalam putusan, maka berakibat terhadap tebalnya jumlah halaman putusan, kemungkinan salah ketik dalam putusan dan jangka waktu minutasasi putusan. Penyederhanaan putusan bukan menghilangkan sistematika putusan yang diatur dalam HIR/Rbg dan KUHAP melainkan menyederhanakan bagian-bagian tertentu yang ada dalam sistematika putusan tersebut.

#### **5.1.1. Putusan Pidana**

- a. Penyederhanaan format putusan MA bisa dilakukan dengan meringkas atau membuat link pada bagian dakwaan dengan pertimbangan bahwa format putusan pidana MA saat ini lebih banyak memuat isi dari putusan tingkat sebelumnya ataupun berkas-berkas dari para pihak (surat dakwaan, memori kasasi). Selain itu, masih ditemukan pengulangan pada beberapa bagian. Hampir sebagian besar pengulangan bagian ditemukan pada pengulangan rincian barang bukti. Pengulangan terjadi pada bagian surat dakwaan dan amar putusan tingkat sebelumnya. Dengan adanya pengulangan bagian tersebut, tentu saja membuat jumlah halaman yang diketik menjadi lebih banyak, terutama pada kasus-kasus yang memiliki barang bukti sangat banyak.
- b. Beberapa pilihan model penyederhanaan dalam putusan pidana antara lain menghilangkan bagian dakwaan dengan cara membuat link dan atau membuat lampiran tersendiri terhadap surat dakwaan, surat tuntutan dan amar putusan tingkat sebelumnya. Penyederhanaan bagian seperti ini tidak melanggar kaidah Pasal 197 KUHAP, karena bagian-bagian putusan yang dimaksud oleh pasal tersebut tetap ada walaupun ditempatkan pada bagian lampiran. Agar lampiran tersebut mempunyai kekuatan yang sama mengikatnya dengan putusan, maka dalam putusan pidana MA harus dinyatakan bahwa bagian lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan MA. Sehingga nantinya di dalam isi putusan perkara pidana MA, disebutkan isi surat dakwaan dengan kata “merujuk di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan nomor surat...”.

### 5.1.2. Putusan Perdata

- a. Penyederhanaan format putusan MA dapat memberi dampak pada pekerjaan penyelesaian putusan (minutasi) lebih cepat;
- b. Penyederhanaan format putusan MA dapat dilakukan pada posita, dimana pencantuman posita dalam putusan dilakukan dengan cara merujuk (link) yang diletakkan pada bagian posita putusan MA;
- c. Penyederhanaan format putusan MA bisa dilakukan (tetapi masih optional) pada memori kasasi dengan cara meringkasnya;
- d. Putusan MA di Indonesia pada tahun-tahun 1950-an pada bagian posita hanya mencantumkan ringkasan sedangkan pada perkara yang menyangkut sengketa tanah, waris dan harta bersama tidak merinci objek sengketa, melainkan dengan cara menyebut dengan kalimat “sebagaimana tercantum dalam gugatan”.
- e. Susunan atau sistematika putusan MA di Indonesia terdiri dari (a) kepala putusan, (b) identitas, (c) posita (d) eksepsi/rekonvensi, (e) putusan PN dan PT, (f) alasan kasasi, (g) pertimbangan hukum dan (h) amar. Sedangkan susunan atau sistematika putusan di luar negeri, yaitu di Belanda, Australia dan Mesir lebih sederhana.

### 5.1.3. Putusan TUN

- a. Permasalahan pada format putusan TUN sama dengan format putusan lainnya, yaitu terlalu banyaknya bagian riwayat perkara MA. Namun demikian, putusan TUN masih lebih baik dari format putusan kamar lainnya dimana dalam putusan TUN tidak begitu banyak ditemukan adanya pengulangan pada beberapa bagian.
- b. Penyederhanaan pada bagian riwayat perkara menjadi suatu solusi yang bisa ditawarkan. Apalagi format putusan TUN tidak ada hambatan dari segi hukum acara formil. Format putusan pengadilan pajak bisa menjadi rujukan bagi pembentukan format putusan MA untuk kamar TUN. Dimana pada putusan pengadilan pajak menjelaskan bagian riwayat perkara secara singkat dan jelas, langsung menjelaskan inti dari pendapat para pihak atas pokok sengketa. Namun agar tidak membingungkan para pihak, ketentuan mengenai gugatan dan tanggapan gugatan bisa dijadikan lampiran sendiri, seperti usulan yang ditawarkan pada penyederhanaan format putusan pidana.
- c. Terdapat peluang besar dalam melakukan penyederhanaan format putusan TUN, karena menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian gugatan dan jawaban tergugat tidak harus dimuat seluruhnya, namun cukup ringkasan secara jelasnya saja. Ketentuan ini berbeda dengan putusan pidana yang mengatur bagian dakwaan wajib dimuat seperti yang dimuat di dalam isi surat dakwaan.

Uraian kesimpulan di atas yang mencantumkan gugatan dan dakwaan dengan metode rujukan baik dalam bentuk hyper link, merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita menunjukkan bahwa positioning MA sebagai *judex juris* semakin kuat karena apabila gugatan dan dakwaan masih tercantum dalam putusan MA menimbulkan kesan bahwa MA sebagai *judex factie* padahal sebagaimana amanat Pasal 30 Undang-Undang MA kedudukan MA adalah *judex juris*.

#### 5.1.4. Renvoi

Terjadinya kesalahan ketik pada putusan salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah halaman dalam putusan. Ketika sebuah putusan terjadi salah ketik, maka metode perbaikan salah ketik tersebut dinamakan renvoi. Selama ini proses men-renvoi tersebut belum seragam sehingga berdampak pada lamanya salinan putusan diterima para pihak. Terkait hal ini, maka diperlukan adanya keseragaman dalam perbaikan putusan dan waktu yang terukur dalam proses perbaikan tersebut. Alternatif yang dapat dilakukan untuk perbaikan putusan adalah dengan mencantumkan lembar terpisah dari putusan yang diperbaiki dan membiarkan putusan yang salah dilembar asalnya.

Secara teknis waktu mengerjakan putusan yang salah ketik sangat singkat, yaitu tinggal mengganti yang salah dengan model SC (Sah Coret), SG (Sah Ganti) dan Sah Coret Tambah (SCT), namun bisa jadi waktunya menjadi lama tergantung kehadiran Hakim Agung yang akan memberi paraf. Jika hakim agungnya ada di tempat maka proses paraf bisa jadi cepat, tetapi jika sedang tidak ada ditempat, misalnya sedang konsinyering atau tugas luar maka proses paraf waktunya menjadi lama.

Oleh karena itu, proses renvoi yang sederhana menjadi penting apabila disertai dengan regulasi yang berisi mengatur alur penyelesaian perkara yang salah ketik dan jangka waktu penyelesaiannya dalam bentuk SEMA dan atau KMA. Guna memperoleh kecermatan dan kecepatan di dalam melakukan proses renvoi, dapat dirujuk model penggunaan *corrigendum* yang dilakukan di pengadilan Australia. Mekanisme *corrigendum* di Pengadilan Australia bisa segera dilakukan tanpa menunggu putusannya dikembalikan ke Federal Court. Majelis Hakim di Federal Court bisa segera melakukan ralat dengan lembaran terpisah yang menyatakan telah terjadi kekeliruan. Proses *corrigendum* pada putusan elektronik lebih mudah dilakukan, karena tinggal diketik ulang dan disertai penjelasan adanya perbaikan.

#### 5.3.Rekomendasi

1. Penyederhanaan format putusan MA dapat dimulai dengan menyederhanakan bagian gugatan atau dakwaan dan amar putusan pengadilan-pengadilan tingkat sebelumnya dengan opsi membuat *link* untuk bagian-bagian tersebut jika putusannya berbentuk *soft copy*, dengan catatan seluruh *soft copy* berkas bagian tersebut sudah terintegrasi. Kemudian untuk putusan yang berbentuk *hard copy*, salinan berkas bagian-bagian tersebut dapat dijadikan lampiran putusan MA dengan menyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan MA terkait;
2. Metode penyederhanaan bisa dilakukan dengan menggunakan metode rujukan. Dalam metode tersebut dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu dengan menggunakan *hyperlink*, merujuk dokumen, atau penomoran paragraf.
3. Khusus mengenai penomoran paragraf bisa dicantumkan dalam putusan dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan pembacaan putusan terutama jika ada bagian-bagian tertentu dalam putusan yang memerlukan pengulangan bagian yang perlu dirujuk pada nomor paragraf sebelumnya. Dengan pencatuman nomor paragraf ini dapat membantu lahirnya penyederhanaan format putusan

4. Bagian pertimbangan Hakim perlu dibuat dalam bentuk menjawab isi dari memori kasasi. Sehingga para pihak yang berpekara dapat memahami alasan Majelis Hakim dalam menolak atau menerima memori kasasi tersebut.
5. Mekanisme renvoi perlu diatur secara khusus oleh MA, karena hingga saat ini belum ada sama sekali aturan resmi mekanisme renvoi kepada petugas pengadilan. Metode *corrigendum* di Australia bisa dijadikan bahan rujukan. Oleh karena itu, MA perlu membuat suatu peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mekanisme renvoi di MA.
6. Guna memudahkan penyusunan dan pembacaan putusan, penggunaan istilah penggugat dan tergugat dalam putusan MA tidak diubah dengan sebutan lain misalnya disebut, dahulu penggugat sekarang pemohon kasasi dan seterusnya.
7. Berdasarkan hasil penyederhanaan putusan yang diuji cobakan pada beberapa putusan MA dapat dinyatakan bahwa putusan MA yang telah disederhanakan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah halaman yang memungkinkan kekeliruan di dalam pengetikan putusan dapat dihindari. Tabel 1.7. menjelaskan mengenai putusan sebelum simplifikasi dan setelah simplifikasi.

Tabel 1.7 Perbandingan Putusan Sebelum dan Setelah Dilakukan Penyederhanaan

Putusan Perdata Agama dan Perdata Umum									
Sebelum Simplifikasi					Setelah Simplifikasi				
No	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Jumlah Hlm Keseluruhan	Jumlah Hlm Produk MA (Pertimbangan-Amar)	Amar Putusan	Bagian Simplifikasi	Jumlah Hlm yang hilang	Jumlah Hlm Keseluruhan	Prosentase jumlah hlm hilang dng jumlah hlm keseluruhan
1	Nomor 387 K/Ag/2014	Perdata Agama/Cerai	13	2	Tolak	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	5	8	38 %
2	Nomor 45 PK/Ag/2013	Perdata Agama/Isbat Nikah	12	2	NO	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	3	9	25 %
3	Nomor 700 K/Ag/2013	Perdata Agama/Harta Bersama	20	2	Tolak	- Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk	11	7	55 %

						dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita. - Meringkas dan atau mghilangkan alasan kasasi pada bagian yg menyebut objek sengketa (rincian HB) dgn cara merujuk yaitu menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian rincian HB.			
4	Nomor 338 K/Ag/2013	Perdata Agama/Waris	28	2	Tolak	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	9	19	32 %
5	Nomor 26 PK/Ag/2012	Perdata Agama/Waris	32	2	Tolak	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	13	19	40%
6	No. 1741 K/Pdt/2013,	Perdata Umum/HB	15	2	Tolak	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada	7	8	46%

						bagian posita.			
7	Nomor 2987 K/Pdt/2013	Perdata Umum/Perjanjian	19	1,5	Tolak	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	9	10	47%
8	Nomor 856 K/Pdt/2014	Perdata Umum/Tanah	10	1,5	Tolak	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	5	5	50%
9	Nomor 2891 K/Pdt/2013	Perdata umum/wanprestasi	12	1	Kabul	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	4	8	33 %
10	Nomor 240 K/PDT.SUS-HaKI/2013	Perdata khusus/Perlindungan konsumen	31	2	Kabul	Menghilangkan posita & menggunakan salah satu metode rujukan, yaitu dengan menggunakan <i>hyperlink</i> , atau merujuk dokumen, atau penomoran paragraf pada bagian posita.	17	14	54 %



Rata-rata jumlah halaman yang hilang dalam putusan Perdata Agama dan Perdata Umum setelah simplifikasi dari 10 putusan adalah 43 %									
<b>Putusan Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Pidana Militer</b>									
<b>Sebelum Simplifikasi</b>					<b>Setelah Simplifikasi</b>				
No	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Jumlah Hlm Keseluruhan	Jumlah Hlm Produk MA (Pertimbangan-Amar)	Amar Putusan	Bagian Simplifikasi	Jumlah Hlm yang hilang	Jumlah Hlm Keseluruhan	Prosentase jumlah hlm hilang dng jumlah hlm keseluruhan
1	97/PK/PID.SUS/2012	Pidana khusus/korupsi	192	33	Kabul	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan kasasi	157	35	81%
2	1616/K/PID.SUS/2013	Pidana khusus/korupsi	165	34	Kabul	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan tingkat banding	101	64	61%

3	17 K/PID.SUS/ 2014	Pidana khusus/korupsi	158	23	Kabul	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan tingkat banding	91	67	57%
4	1391/K/PID .SUS/2012	Pidana khusus/korupsi	141	2	Tolak	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan tingkat banding	90	51	63%
5	230/K/MIL/ 2014	Pidana militer/pemalsua n surat	73	4	Kabul	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama	28	45	38%
6	79/PK/PID/ 2013	Pidana umum/lalai menyebabkan mati	60	20	Kabul	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan kasasi	25	35	41%

7	37/PK/PID/ 2014	Pidana umum/pemalsua n surat	39	2	NO	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan kasasi	14	25	35%
8	1289/K/PID /2014	Pidana umum/penipuan	36	3	Tolak	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan tingkat banding	30	6	83%
9	157/K/MIL/ 2013	Pidana militer/penggela pan	34	4	Kabul	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan tingkat banding	15	19	44%
10	297/K/MIL/ 2014	Pidana militer/pencuria n	33	3	Tolak	Menghilangkan dan membuat link pada bagian dakwaan, menghilangkan dan membuat link pada bagian rincian barang bukti dalam tuntutan, amar putusan tingkat pertama, dan amar putusan	20	13	60%

						tingkat banding			
Rata-rata jumlah halaman yang hilang dalam putusan Pidana setelah simplifikasi dari 10 putusan adalah 61%									
<b>Tata Usaha Negara</b>									
<b>Sebelum Simplifikasi</b>					<b>Setelah Simplifikasi</b>				
No	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Jumlah Hlm Keseluruhan	Jumlah Hlm Produk MA (Pertimbangan-Amar)	Amar Putusan	Bagian Simplifikasi	Jumlah Hlm yang hilang	Jumlah Hlm Keseluruhan	Prosentase jumlah hlm hilang dng jumlah hlm keseluruhan
1	Nomor 02 PK/TUN/2013	Putusan TUN/Pilkada	18	2	Tolak	Menyederhanakan bagian posita dan putusan tingkat sebelumnya, dan menggantinya dengan metode link	13	5	72%
2	Nomor 05 PK/TUN/2013	Putusan TUN/Pilkada	18	2	Tolak	Menyederhanakan bagian riwayat perkara mengenai objek gugatan dan bagian putusan tingkat sebelumnya, dan mengganti dengan metode link	9	9	50%
3	Nomor 14 K/TUN/2012	Putusan TUN/Pilkada	25	2	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	17	8	68%

4	Nomor 16 K/TUN/201 2	Putusan TUN/Lelang	28	5	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	21	7	75%
5	Nomor 17/PK/TUN /2013	Putusan TUN/Kependud ukan	21	2	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	13	8	61%
6	Nomor 18/PK/TUN /2014	Putusan TUN/Kepegawa ian	21	3	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	12	9	57%
7	Nomor 25/K/TUN/ 2014	Putusan TUN/Kepegawa ian	12	2	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	5	7	41%
8	Nomor 27/K/TUN/ 2014	Putusan TUN/Kepegawa ian	15	2	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	9	6	60%
9	Nomor 44 K/TUN/201 4	Putusan TUN/Pertanahan	11	2	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	4.5	6.5	40%
10	Nomor 52 K/TUN/201 4	Putusan TUN/Asuransi	42	2	Tolak	Menyederhanakabagian duduk perkara dan menggantinya dengan metode link	22	20	52%
Rata-rata jumlah halaman yang hilang dalam putusan TUN setelah simplifikasi dari 10 putusan adalah 62%									

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Laporan Penelitian dan Majalah**

- Siahaan, Lintong O., *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (“Rechtsvinding”) dan Penciptaan Hukum (“Rechtsschepping”) pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 252, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Hill, Enid. “*The Implementation of Islamic Law in A Modern State: The Experience of Egypt*” dalam Zainal Azam Abd. Rahman (ed.), *Islamic Law in Contemporary World*. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia. 2003
- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Laporan Program Magang 2014 (Mahkamah Agung RI – Federal Court of Australia)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2014
- Kirby, Micahel, *The Australian Law Journal, on The Writing of Judgment*. 1991
- Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2010
- Mahkamah Agung RI. *Ringkasan Laporan Eksekutif Laporan Tahunan MA RI 2014*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2015
- Mahkamah Agung RI, *Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- NLRP, *Hooge Raad (Mahkamah Agung) Sistem Kasasi dan Diskusi Tentang Pembatasan Perkara Kasasi*. Jakarta: Fruit Indonesia PT. Buah Karya Gemilang. 2010
- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta; LeIP. 2012
- Suyuti, Wildan, *Teknik Membuat Putusan*. Makalah disampaikan pada diskusi pembinaan Hakim Tanggal 17 Mei 2013 di 6 Askor. 2013
- Wantu, Fence F. “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”. dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3. 2012

### **Pemberitaan di Website**

- “Penyelenggaraan Peradilan di Belanda” dalam <http://leip.or.id/id/> diakses 11 Juni 2015
- “Ketua MA Canangkan Tahun 2015 Sebagai Tahun Minutasi” dimuat di dalam <http://Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/kegiatan/1045-ketua-ma-canangkan-tahun->

[2015-sebagai-tahun-minutasi.html](#) yang diunduh pada tanggal 4 Mei 2015 pada pukul 09.30 WIB.

“Melihat Cara Pengadilan Federal Australia Meralat Kesalahan Ketik Putusan”:, dalam <http://Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/laporan-magang-fca-2014> diunduh 8 Mei 2015.

Putusan Supersemar Salah Ketik Hakim tak Kaget”, dalam <http://nasional.tempo.co>, diunduh 8 Mei 2015.

Ancaman Pidana 9 Bulan Ditulis 9 Tahun, MA salah Ketik?”, dalam <http://news.detik.com/read/2014/10/22/095329/2726188/10/>. Diunduh 7 Mei 2015

Wahyuni, Indah. *Memperbaiki Salah Ketik Putusan Hakim*. Diakses [www.library.ohiou.edu](http://www.library.ohiou.edu). 2015.

### Putusan Pengadilan

Nomor Putusan	Jenis Perkara	Instansi yang Mengeluarkan
No. 3 C./Cr./1948	Pidana	Mahkamah Agung RI
No. 31 K./Kr./1950	Pidana	Mahkamah Agung RI
No. 10 K./Kr./1961	Pidana	Mahkamah Agung RI
No. 12 K./Kr./1964	Pidana	Mahkamah Agung RI
No. 13 K./Kr./1964	Pidana	Mahkamah Agung RI
No. 13-983	<i>Criminal</i>	<i>Supreme Court of The United States</i>
No. 13-1487	<i>Criminal</i>	<i>Supreme Court of The United States</i>
No. 13-9972	<i>Criminal</i>	<i>Supreme Court of The United States</i>
FCA 1573	<i>Criminal</i>	<i>Federal Court of Australia</i>
FCA 1860	<i>Criminal</i>	<i>Federal Court of Australia</i>
FCA 262	<i>Criminal</i>	<i>Federal Court of Australia</i>
FCAFC 175	<i>Criminal</i>	<i>Federal Court of Australia</i>
12/03324	<i>Criminal</i>	<i>Supreme Court of Netherlands</i>
13/00912	<i>Criminal</i>	<i>Supreme Court of Netherlands</i>
21/001435	<i>Criminal</i>	<i>Supreme Court of Netherlands</i>
53169/PP/M.XVIII.A/16/2014	Pajak	Pengadilan Pajak Indonesia

5K/Sip./1954	Perdata	Mahkamah Agung RI
31 K/Sip/1954	Perdata	Mahkamah Agung RI
79 K/Sip./1954	Perdata	Mahkamah Agung RI
433 K/Sip./1959	Perdata	Mahkamah Agung RI
12 K//AG./1979	Perdata	Mahkamah Agung RI
24 K/AG/1979	Perdata	Mahkamah Agung RI
10 K/AG./1980	Perdata	Mahkamah Agung RI
09 K/AG./1982	Perdata	Mahkamah Agung RI
1 PK/AG/1983	Perdata	Mahkamah Agung RI
Nr. C03/064HR JMH/AT	Perdata	<i>Hoge Raad</i>
FCA 451	Perdata	<i>Federal Court of Australia</i>
No. 16389 Th. 8	Perdata	<i>Mahkamah al-Naqd Mesir</i>

### Narasumber Wawancara

Nama	Jabatan	Instansi
Surya Jaya	Hakim Agung Pidana	Mahkamah Agung RI
Margono	Hakim Agung Pidana	Mahkamah Agung RI
Suhadi	Hakim Agung Pidana	Mahkamah Agung RI
Abdul Gani Abdullah	Hakim Agung Perdata	Mahkamah Agung RI
Rudi S.S.	Asisten Hakim Agung	Mahkamah Agung RI
Roki Panjaitan	Panitera Muda Pidana Khusus	Mahkamah Agung RI
Zainuddin Mappong	Panitera Muda Pidana Umum	Mahkamah Agung RI
Pri Pambudi	Panitera Muda Perdata	Mahkamah Agung RI
Abdul Goni	Panitera Muda Perdata Agama	Mahkamah Agung RI
Ashadi	Panitera Muda Tata Usaha Negara	Mahkamah Agung RI



Ogan Sudrajat	Staf Panitera Muda Pidana Khusus	Mahkamah Agung RI
Beatrice	Staf Panitera Muda Pidana Umum	Mahkamah Agung RI
Aria Suyudi	Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI	Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI
Yunani Abiyoso	Anggota Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI	Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI
Hasril Hertanto	Akademisi	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Arsul Sani	Anggota Komisi III	DPR RI
Nursyarifah	Peneliti	Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)